

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN RESTORATIVE
JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

ERIX MUDA DARMA HAKIM

30301900117

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN RESTORATIVE
JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
DI INDONESIA**



Diajukan oleh :

ERIX MUDA DARMA HAKIM

30301900117

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,

Dr. Muhammad Ngaziz, S.H.,M.H
NIDN : 060.1128.601

Tanggal,.....

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN RESTORATIVE
JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
DI INDONESIA**

ERIX MUDA DARMA HAKIM

30301900117

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Anggota,

Anggota,



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 062.0046.701

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mujadila (58:11) ”

Skripsi ini penulis persembahkan :

1. Orang tua Bapak Ispa'ani dan Istikharoh.
2. Civitas Akademisi UNISSULA.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Erix Muda Darma Hakim

Nim : 30301900117


Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul

Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagai besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 2024

Erix Muda Darma Hakim
30301900117



HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erix Muda Darma Hakim

Nim : 30301900117

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/ dengan judul : “ Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”. Serta memberikan hak bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan saya ini kubuat dengan sungguh-sungguh, apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum saya tanggung pribadi.

Semarang, 2024

Erix Muda Darma Hakim
30301900117

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia". Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Selaku Dosen Wali Penulis.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Denny Suwondo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Muhammad Ngaziz S.H., M.H Selaku dosen pembimbing penulis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H sekretaris prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Teman-teman kelas Eksekutif angkatan 2019 yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 2024
Penulis

Erix Muda Darma Hakim
30301900117

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| Halaman Judul..... | i |
| Halaman Persetujuan..... | ii |
| Halaman Pengesahan | iii |
| Moto Dan Persembahan | iv |
| Pernyataan Keaslian | v |
| Pernyataan Persetujuan Publikasi | vi |
| Kata Pengantar | vii |
| Daftar Isi..... | ix |
| Abstrak | xi |
| <i>Abstrack</i> | <i>xii</i> |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Terminologi..... | 11 |
| F. Metode Penelitian..... | 12 |
| G. Sistematika Penulisan | 17 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 19 |
| A. Tinjauan Tentang Yuridis | 19 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice | 22 |
| a. Pengertian <i>Restorative Justice</i> | 22 |
| b. Macam-Macam Bentuk <i>Restorative Justice</i> | 25 |
| c. Prinsip dan Tujuan <i>Restorative Justice</i> | 35 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana | 38 |
| a. Pengertian Tindak Pidana | 38 |
| b. Jenis-Jenis Tindak Pidana..... | 40 |
| D. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana..... | 44 |
| E. Tinjauan Tentang Anak | 46 |
| F. Tinjauan Umum Tentang Anak Dalam Perpektif Islam..... | 54 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 56 |

| | |
|--|----|
| A. Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia | 56 |
| B. Kendala Dan Tantangan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Pidana Anak | 82 |
| BAB IV PENUTUP | 87 |
| A. Kesimpulan | 87 |
| B. Saran..... | 88 |
| Daftar Pustaka | 90 |



ABSTRAK

Indonesia, negara hukum berbentuk republik, diatur UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Hukum mengatur masyarakat dan bertujuan menyeimbangkan kepentingan. Perlindungan hukum bagi anak-anak tercantum dalam Pasal 28B ayat 2 UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak. Penegakan hukum terhadap anak harus mempertimbangkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, menggunakan pendekatan restoratif untuk menghindari dampak negatif. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia fokus pada pembinaan, bukan hanya hukuman. Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak Di Indonesia dan untuk mengetahui kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi Restorative Justice dalam penanganan perkara pidana anak.

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak Di Indonesia mengutamakan pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat, serta mempertimbangkan kebutuhan korban dan masyarakat yang terdampak. Pendekatan ini melibatkan mediasi dan dialog antara pelaku, korban, dan komunitas untuk menciptakan kesadaran dan tanggung jawab sosial. Meski ada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Konvensi Hak Anak, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam memastikan kepentingan terbaik anak. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak dan melibatkan semua pihak terkait dalam proses penyelesaian. Syarat untuk penerapannya mencakup pengakuan kesalahan oleh pelaku, persetujuan korban, dan dukungan dari pihak berwenang. Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi Restorative Justice dalam penanganan perkara pidana anak menghadapi beberapa kendala utama. Salah satunya adalah ketidakmampuan finansial pelaku untuk membayar kompensasi, terutama karena banyak pelaku berasal dari latar belakang ekonomi lemah. Selain itu, kesepakatan diversi dapat batal jika tidak memenuhi syarat sah menurut KUH Perdata, yang menyebabkan kasus dialihkan ke peradilan formal. Sistem peradilan anak sudah baik, namun keberhasilannya bergantung pada dedikasi pelaksana untuk fokus pada kesejahteraan anak. Kurangnya persiapan penegak hukum dan pandangan masyarakat yang cenderung menuntut hukuman daripada rehabilitasi juga menghambat penerapan keadilan restoratif.

Kata Kunci : Restorative Justice, Sistem Peradilan Pidana, Anak.

ABSTRACT

Indonesia, a constitutional state in the form of a republic, is governed by the 1945 Constitution Article 1 paragraph (3). The law regulates society and aims to balance interests. Legal protection for children is stipulated in Article 28B paragraph 2 of the 1945 Constitution and the Child Protection Law. Law enforcement against children must consider rehabilitation and social reintegration, using a restorative approach to avoid negative impacts. The juvenile criminal justice system in Indonesia focuses on rehabilitation, not just punishment. The purpose of this research is to understand the application of restorative justice in the juvenile criminal justice system in Indonesia and to identify the obstacles and challenges faced in implementing restorative justice in handling juvenile criminal cases..

The method applied in this writing is carried out using normative juridical legal research, namely by analyzing problems through a legal principles approach and referring to legal norms contained in statutory regulations.

The findings of this research indicate that the application of restorative justice in the juvenile criminal justice system in Indonesia prioritizes the recovery and reintegration of children into society, while considering the needs of victims and the affected community. This approach involves mediation and dialogue between the offender, victim, and community to create awareness and social responsibility. Despite regulations such as Law Number 11 of 2012 and the Convention on the Rights of the Child, its implementation still faces challenges in ensuring the best interests of the child. Restorative justice focuses on repairing damaged relationships and involves all relevant parties in the resolution process. Requirements for its application include the offender's acknowledgment of guilt, the victim's consent, and support from authorities. The obstacles and challenges faced in implementing restorative justice in handling juvenile criminal cases include several major hurdles. One of these is the offender's financial inability to pay compensation, especially since many offenders come from economically disadvantaged backgrounds. Additionally, diversion agreements can be annulled if they do not meet the valid conditions according to the Civil Code, which results in the case being transferred to formal court proceedings. The juvenile justice system is sound, but its success depends on the dedication of the implementers to focus on the child's welfare. The lack of preparation of law enforcers and societal views that tend to demand punishment rather than rehabilitation also hinder the application of restorative justice.

Keywords: Restorative Justice, Criminal Justice System, Juvenile.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagai negara hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang telah diamandemen keempat menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum"¹. Menurut Logmann, negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur dan mengelola masyarakatnya dengan kekuasaan yang dimilikinya². Sedangkan menurut Achmad Ali, hukum adalah seperangkat aturan yang disusun dalam suatu sistem untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh warga masyarakat.

Hukum adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat atau diraba, namun memiliki tujuan utama mengatur kehidupan manusia. Ini penting karena manusia pada dasarnya menjalin hubungan melalui komunikasi dan memiliki berbagai tujuan serta keinginan yang berbeda-beda. Fungsi hukum adalah mengatur dan menyeimbangkan sifat serta keinginan tersebut agar hubungan antar manusia tetap damai dan tertib³.

¹ Dwi Wibowo, Sri Endah Wahyuningsih, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia, *Jurnal Hukum Khairu Umah*, Unissula, Vol 17 No 3 September 2022, Semarang, h, 122.

² Wagianto Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, h, 28

³ Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018, h, 40.

Menurut Mustawa, hukum dibuat untuk memberikan manfaat bagi individu dan kelompok dalam masyarakat, sehingga hukum dianggap sebagai seperangkat asas dan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia. Ukuran objektif dari manfaat hukum adalah terciptanya masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut⁴.

Hukum pidana, sebagai salah satu cabang hukum di Indonesia, diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan termasuk dalam hukum positif di Indonesia⁵. Seperti cabang hukum lainnya, seperti hukum perdata, hukum internasional, hukum adat, dan hukum tata negara, hukum pidana memiliki fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umumnya adalah mengatur kehidupan masyarakat dan menyelenggarakan tata kehidupan dalam masyarakat, sedangkan fungsi khususnya adalah melindungi kepentingan hukum terhadap tindakan yang melanggarnya dengan sanksi yang lebih tegas dibandingkan cabang hukum lainnya. Hukum pidana sangat erat kaitannya dengan pandangan umum tentang hukum, negara, masyarakat, dan kriminalitas⁶.

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini muncul dalam kehidupan bermasyarakat mengungkapkan permasalahan berkaitan dengan anak-anak. Dalam konteks kehidupan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, kita kembali dihadapkan pada tantangan dalam menangani anak-anak yang diduga melakukan tindak pidana. Anak-anak adalah harapan masa depan bangsa, negara,

⁴ Ahmad Hafidh, Sri Endah Wahyumingsih, Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemindaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak, *Konstelasi Karya Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, Semarang, 2021, h, 255.

⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009, h, 18.

⁶ Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014, h, 18.

masyarakat, dan keluarga. Karena posisi mereka sebagai anak-anak, mereka memerlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara normal, baik dari segi fisik, mental, maupun spiritual.

Berdasarkan hal tersebut, pengaturan mengenai anak-anak telah secara tegas diatur dalam konstitusi Indonesia. Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak-hak anak untuk tumbuh berkembang serta mendapatkan perlindungan. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan khusus, terutama dalam situasi di mana mereka terlibat dalam masalah hukum.

Anak dalam situasi ini, penting untuk memahami bahwa anak-anak, meskipun terlibat dalam tindak pidana, tetap memerlukan pendekatan yang berbeda dari orang dewasa. Perlindungan hukum bagi anak-anak harus mempertimbangkan kebutuhan khusus mereka, termasuk kebutuhan akan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Perlakuan yang tidak tepat dapat merusak perkembangan mereka dan berdampak negatif pada masa depan mereka serta masyarakat secara keseluruhan.

Penegakan hukum terhadap anak-anak harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan berfokus pada pemulihan mereka. Ini mencakup pendekatan yang holistik yang melibatkan dukungan dari keluarga, sekolah, dan komunitas untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut mendapatkan kesempatan kedua dan bisa kembali berkontribusi positif kepada masyarakat. Perlindungan hukum yang efektif dan bijaksana bagi anak-anak akan memastikan bahwa mereka dapat

tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan berperan aktif dalam pembangunan bangsa di masa depan.

Berbagai peraturan perundang-undangan telah disusun pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak anak, antara lain: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur berbagai hak anak, termasuk hak untuk hidup, hak atas nama, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dasar, hak untuk beribadah sesuai agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul, dan hak atas jaminan sosial.

Anak-anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan salah satu sumber daya manusia berpotensi tinggi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa depan. Mereka memiliki peran strategis serta ciri dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial yang seimbang. Masa kanak-kanak adalah periode krusial dalam pembentukan karakter, kepribadian, dan watak seseorang, mirip dengan penaburan benih, pendirian tiang pancang, dan pembuatan pondasi. Dalam fase ini, penting bagi mereka untuk mengembangkan kekuatan dan kemampuan agar dapat menghadapi kehidupan dengan tegar.

Kenakalan anak, atau yang dikenal dengan istilah *Juvenile Delinquency*, telah dibahas oleh Badan Peradilan Amerika Serikat dalam upaya merumuskan Undang-Undang Peradilan Anak⁷. Dua aspek utama yang menjadi fokus adalah pelanggaran hukum dan apakah tindakan anak tersebut telah menyimpang dari norma yang berlaku atau tidak. *Juvenile Delinquency* merujuk pada tindakan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun sosial, yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Kejahatan anak atau delikueni anak diartikan sebagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak, yang diatur dalam bagian-bagian khusus dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan terkait⁸.

Dalam menghadapi kejahatan dan perilaku anak, penting untuk menerapkan penghukuman alternatif dengan prinsip restoratif, yang memposisikan pemidanaan sebagai pilihan terakhir, bukan pertama. Ini bertujuan agar anak dapat memperbaiki diri sesuai dengan kepentingan terbaik mereka. Meskipun pemidanaan efektif, itu bukan satu-satunya cara, dan perlu ada kombinasi antara upaya represif dan preventif.

Pemidanaan yang umumnya diterapkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mendidik anak menjadi lebih baik, melainkan memperburuk kondisi mereka dan dapat meningkatkan tingkat kejahatan anak. Ini terjadi karena aparat penegak hukum masih melihat anak nakal sebagai pelaku, bukan sebagai korban, sehingga menghambat perkembangan psikologis

⁷ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama Bandung, 2004, h, 11.

⁸ Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, h, 119

anak ketika harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum, seperti halnya orang dewasa.

Anak nakal, terutama yang berusia di bawah 12 tahun, masih memiliki kesempatan untuk merubah perilakunya. Namun, seringnya interaksi fisik dan sosial dengan orang dewasa di lembaga pemasyarakatan justru mengurangi peluang anak untuk berubah menjadi lebih baik. Sebaliknya, anak cenderung meniru perilaku negatif orang dewasa di sekitarnya.

Menurut sistem pemidanaan anak, yang diatur dalam perundang-undangan terkait sanksi pidana dan pemidanaan, pendekatan ini berfokus pada aspek kebijakan formulatif (legislatif). Sistem ini mencakup jenis perumusan sanksi pidana (*strafsoort*), durasi sanksi pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*). Ternyata, perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) yang diterapkan bersifat tunggal.

Kaidah dalam hukum acara pidana, ada dua kepentingan hukum yang harus dijamin: kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat adalah memastikan bahwa seseorang yang melanggar hukum pidana menerima hukuman yang sesuai untuk menjaga keamanan masyarakat. Kepentingan terdakwa adalah memastikan bahwa ia diperlakukan dengan adil, sehingga tidak ada orang yang tidak bersalah yang dihukum, dan jika bersalah, hukuman yang diberikan tidak berlebihan.

Hukum acara pidana bertujuan untuk menyeimbangkan dua kepentingan ini dan membatasi kekuasaan pemerintah untuk mencegah kesewenang-wenangan,

sambil memastikan bahwa kekuasaan tersebut menjamin berlakunya hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Penjatuhan pidana bukan hanya untuk pembalasan, tetapi juga untuk mempengaruhi perilaku manusia agar sesuai dengan aturan hukum, dengan penekanan pada bimbingan dan perlindungan, terutama untuk anak-anak nakal. Pengayoman terhadap anak nakal, baik yang melakukan tindak pidana maupun pelanggaran lainnya, bertujuan agar mereka menyadari kesalahan dan menjadi anggota masyarakat yang baik.

Keadilan yang saat ini berlaku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributif, tetapi yang diharapkan adalah keadilan restoratif. Keadilan restoratif melibatkan semua pihak dalam suatu tindak pidana untuk bersama-sama menyelesaikan masalah dan dampaknya di masa depan. Ini adalah model penyelesaian yang memulihkan korban, pelaku, dan masyarakat, dengan partisipasi dari semua pihak yang terlibat, sehingga pelaku tidak lagi mengganggu keharmonisan masyarakat. Pandangan keadilan restoratif, tindak pidana adalah pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antar manusia. Keadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui mediasi antara korban dan pelaku, yang bersifat memulihkan bagi kedua belah pihak.

Ada kritik bahwa banyak penyidik tidak memberikan perhatian khusus kepada tersangka anak, menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya berpihak pada anak-anak. Anak-anak harus mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama dengan orang dewasa, termasuk hak mendapatkan bantuan hukum. Dalam praktik, anak-anak sering menjadi korban penekanan dan kekerasan selama

penyidikan untuk mendapatkan pengakuan, sehingga mereka sering tidak mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

Proses penanganan anak yang bermasalah dengan hukum tidak boleh langsung menyalahkan atau memberikan stigma negatif pada anak. Indonesia sudah memiliki peraturan tentang prosedur penuntutan dalam peradilan anak. Polisi adalah awal dari proses peradilan pidana di banyak negara dan memiliki otoritas legal yang disebut diskresi, yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah suatu perkara akan dilanjutkan atau tidak. Beberapa negara menggunakan diskresi ini untuk menerapkan pengalihan (diversi) terhadap perkara anak sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan restoratif.

Berbagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami korban, yang lebih efektif jika korban dilibatkan langsung dalam penyelesaian perkara pidana. Konsep ini dikenal sebagai Restorative Justice, yang membedakannya dari Retributive Justice. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Restorative Justice adalah proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bekerja sama untuk memecahkan masalah dan mengatasi dampaknya di masa depan.

Keadilan Restoratif muncul sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak lebih dari dua puluh tahun yang lalu. Definisi dari Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa proses ini melibatkan semua pihak terkait untuk mencari solusi bersama dan mengatasi

dampak ke depan, sering kali melalui diskresi dan diversifikasi untuk menghindari proses formal pengadilan⁹.

Dalam praktiknya, sistem peradilan pidana anak di Indonesia menekankan pembinaan kembali anak yang terpengaruh oleh perbuatan pidana yang mereka lakukan, bukan sekadar menghukum mereka. Pidana bukanlah tujuan akhir, dan terdapat berbagai cara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk mencapai tujuan rehabilitasi ini. Tentang masalah tersebut, penulis sangat berminat untuk melakukan studi mendalam yang direfleksikan dalam bentuk skripsi yang berjudul: *Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, serta untuk memastikan kejelasan permasalahan yang akan diteliti dan mencapai tujuan penulisan penelitian hukum yang diinginkan, maka fokus utama penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah:

1. Bagaimana penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak Di Indonesia?
2. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi Restorative Justice dalam penanganan perkara pidana anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

⁹ Hadisuprpto, Paulus, *Juvenile Delinquency, Pemahaman Dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h, 72

1. Untuk mengetahui penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak Di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi Restorative Justice dalam penanganan perkara pidana anak.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, berupa:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya;
 - b. Untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan almamater dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada;
 - c. Untuk memberikan gambaran pemikiran yang jelas baik berupa konsep maupun teori di bidang penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan sumbangan jawaban masalah yang sedang diteliti oleh penulis;
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan serta tambahan pengetahuan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Terminologi

1. Kajian Normatif adalah metode penelitian hukum yang menggunakan analisis dokumen untuk mempelajari hukum sebagai aturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi panduan bagi perilaku individu. Penelitian ini mengandalkan data sekunder seperti undang-undang, putusan pengadilan, teori hukum, dan pandangan para ahli¹⁰.
2. Penerapan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan adalah perbuatan menerapkan. Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan adalah mempraktikkan teori, metode, atau hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan¹¹.
3. Restorative Justice adalah suatu sistem pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku tindak kejahatan, dan juga melibatkan peranan masyarakat yang mana tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum dan juga penjatuhan pidana kepada pelaku atau terdakwa tindak pidana¹².
4. Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah manusia yang masih kecil, sedangkan manusia sendiri merupakan makhluk yang berakal budi. Menurut Kartini Kartono bahwa: “Anak adalah keadaan manusia normal

¹⁰https://www.google.com/search?q=pengertian+kajian+normatif&og=pengertian+kajian+normatif&gs_l=crp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIICAEQABgWGB4yCggCEAAyDxgWGB4yCggDEAAyDxgWGB4yCggEEAAyAQYogQyCggFEAAyAQYogQyCggGEAAyAQYogQyCggHEAAyAQYogTSAOg2NTE5ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8, Diakses Tanggal 01 Juli 2024 Jam 02.01 WIB

¹¹ Kbbi,

¹² Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2014, h. 103

yang masih muda usia dan jiwanya, sehingga sangat mudah terpengaruh lingkungannya¹³”.

5. Tindak Pidana adalah merujuk kepada perbuatan yang secara umum telah diatur dan dilarang oleh berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Di dalam sistem hukum, tindak pidana biasanya diidentifikasi dan dijelaskan secara detail dalam undang-undang, dimana setiap pelanggarannya dapat menghadapi berbagai bentuk konsekuensi atau ancaman hukum, termasuk sanksi pidana dan tindakan hukum lainnya yang ditujukan untuk menegakkan keadilan dan ketertiban masyarakat¹⁴.
6. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah rangkaian proses hukum yang khusus dirancang untuk menangani kasus-kasus pidana yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku atau korban. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan perlindungan, mendidik, dan memulihkan anak-anak terlibat dalam tindak pidana, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta mempromosikan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian

¹³ Kartini Kartono, *Gangguan-gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung, 1981, h, 187

¹⁴ Adami Chazami, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, h. 1.

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan timbul di dalam gejala yang bersangkutan¹⁵.

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi¹⁶ pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan memakai sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti¹⁷.

2. Metode Pendekatan

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan¹⁸.

3. Sifat Penelitian

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, h. 43.

¹⁶ *Ibid.*, h. 6

¹⁷ *Ibid.*, h. 52

¹⁸ Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, h. 12.

Menurut bidangnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat *deskriptif*, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan suatu permasalahan penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

4. Jenis Data

Menggunakan data sekunder diperoleh melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

b. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatis*¹⁹. Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 181.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun
 7. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
 9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- c. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, dan jurnal hukum.
 - d. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia²⁰.
5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok. Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah

²⁰ Amirudin Ashshofa, *metode penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, h. 32.

model *library research* atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya di sana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan²¹.

Pengumpulan data tersebut penulis lakukan dengan menggunakan beberapa tahapan berikut: penentuan sumber data sekunder, identifikasi data yang diperlukan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, terakhir mengkaji data-data tersebut guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

6. Analisis data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi²². Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisa data yang bertujuan untuk mengungkap dan mengambil kebenaran dari studi pustaka yaitu mengenai sanksi pidana dalam permasalahan penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan juga menganalisis dengan berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang dibahas penulis dalam nantinya dalam pembuatan skripsi.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 225.

²² *Ibid*, h. 252.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Penulisan ini direncanakan dibuat dalam 4 (empat) Bab, yang terdiri dari :

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri Dari : Tinjauan Umum Tentang Yuridis, Tinjauan Umum Restorative Justice, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tinjauan Umum Tentang Anak Dalam Perpektif Islam

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak Di Indonesia dan kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi Restorative Justice dalam penanganan perkara pidana anak.

BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Yuridis

Tinjauan yuridis adalah istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu "tinjauan" dan "yuridis". Kata "tinjauan" sendiri berasal dari kata dasar "tinjau", yang memiliki arti mempelajari sesuatu dengan seksama dan cermat. Ketika kata "tinjau" mendapat akhiran "an", terbentuklah kata "tinjauan" yang berarti perbuatan atau kegiatan meninjau. Secara lebih mendalam, pengertian dari kata "tinjauan" dapat dijabarkan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan pengumpulan data, pengolahan data, serta analisis data yang dilakukan secara sistematis.

Sementara itu, kata "yuridis" diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan hukum atau yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan atau proses yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk memahami, mengkaji, dan menilai suatu hal dari perspektif hukum yang berlaku atau yang telah diatur oleh undang-undang. Tinjauan yuridis bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek yang dikaji telah sesuai dengan peraturan dan norma hukum yang berlaku, serta untuk memberikan pandangan yang berbasis pada landasan hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan²³.

Tinjauan yuridis adalah suatu proses yang melibatkan kegiatan pemeriksaan yang sangat teliti dan mendalam, mencakup pengumpulan data serta penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif. Proses ini bertujuan untuk menilai dan memahami suatu hal berdasarkan atau sesuai dengan

²³<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html>, diakses pada tanggal, 07 Juli 2024, Jam 20.10.

hukum dan undang-undang yang berlaku. Dalam tinjauan yuridis, setiap langkah, prosedur dijalankan dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum yang ditetapkan, sehingga hasil yang diperoleh dapat dijadikan dasar yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks hukum. Tinjauan ini tidak hanya fokus pengumpulan informasi, tetapi juga pada analisis yang mendalam untuk memastikan bahwa semua aspek yang diperiksa sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Dengan demikian, tinjauan yuridis menjadi alat yang sangat penting dalam memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan peraturan dan norma hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "tinjauan" diartikan sebagai tindakan mempelajari sesuatu dengan cermat dan teliti, memeriksa untuk memahami, memberikan pandangan atau pendapat setelah melakukan penyelidikan dan studi mendalam. Sedangkan dalam Kamus Hukum, kata "yuridis" berasal dari bahasa Belanda "*Yuridisch*", yang memiliki makna sesuatu yang berhubungan dengan hukum atau ditinjau dari sudut pandang hukum²⁴.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis adalah suatu proses di mana seseorang mempelajari dengan sangat teliti, memeriksa secara mendalam untuk memperoleh pemahaman, dan kemudian memberikan pandangan atau pendapat yang didasarkan pada hukum. Tinjauan yuridis tidak hanya mencakup pengamatan dan analisis mendetail, tetapi juga melibatkan evaluasi dari perspektif hukum yang berlaku, sehingga hasil dari tinjauan ini dapat digunakan sebagai dasar yang sah dalam konteks hukum.

²⁴ Kbbi, h, 820

Proses ini memastikan bahwa setiap aspek yang ditinjau telah sesuai dengan peraturan dan norma hukum yang telah ditetapkan, memberikan landasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam berbagai situasi yang memerlukan penilaian hukum.

Aspek yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat, yang artinya setiap individu diharuskan untuk mematuhi dan hukum ini mengikat semua orang yang berada di dalam wilayah di mana hukum tersebut diterapkan. Yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu aturan tertulis dan aturan lisan. Aturan yang berbentuk tulisan biasanya tercantum dalam undang-undang atau peraturan resmi lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah.

Undang-undang ini dibuat melalui proses legislasi yang formal dan dirancang untuk memberikan kejelasan serta panduan yang eksplisit mengenai apa yang diharuskan atau dilarang oleh hukum. Di sisi lain, aturan yuridis yang berbentuk lisan terdapat dalam hukum adat. Hukum adat ini diwariskan secara turun-temurun dan diterima oleh masyarakat sebagai pedoman yang mengatur perilaku dan interaksi sosial dalam komunitas tersebut.

Hukum adat bersifat dinamis dan dapat berbeda-beda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya, tetapi tetap memiliki kekuatan mengikat yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Secara keseluruhan, yuridis mencakup seluruh aturan yang mengatur perilaku masyarakat, baik yang tertulis dalam undang-undang maupun yang tidak tertulis dan diakui sebagai bagian dari hukum adat. Kedua bentuk aturan ini saling melengkapi dalam menciptakan

tatanan hukum yang komprehensif dan berfungsi untuk menjaga ketertiban serta keadilan dalam masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice

a. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Restorative justice menurut Bagir Manan adalah konsep yang berawal dari Negara-negara yang mempergunakan bahasa Inggris, seperti Canada, Australia, New Zealand, dan Inggris. Dengan tetap menyebut *restorative justice* diharapkan rasa bahasa yang terkandung dalam bahasa asli akan serta merta berpengaruh pada pola pikir kita. *Restorative justice* dapat dipadankan artinya dengan keadilan restoratif. Pada dasarnya *restorative justice* sebagai konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, misalnya antara kepentingan pelaku dan korban serta masyarakat²⁵.

Beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan para ahli, antara lain²⁶:

a. Menurut Howard Zehr: keadilan restoratif adalah proses untuk

²⁵ Bagir Manan, *Restorative justice (suatu pengenalan)*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2007, h. 3.

²⁶ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, h. 109.

melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.

- b.** Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).



Restorative justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak²⁷.

Restorative justice telah berkembang secara global diseluruh dunia. Dibanyak Negara, *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *restorative justice*. Lebih memudahkan *restorative justice* memandang bahwa:

- a. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
- b. Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- c. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
- d. Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara

²⁷ Putra Dwi Anggi Nainggolan, *Peran Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Perkara KDRT di Wilayah Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan*, Medan: UMA, 2018, h. 2

pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi²⁸.

b. Macam-Macam Bentuk *Restorative Justice*



²⁸ Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h. 249.

Pada suatu proses restoratif, kepentingan-kepentingan korban adalah jauh bersifat sentral dibanding dalam proses-proses hukum acara pidana saat ini. Di beberapa negara telah mengadopsi suatu legislasi yang menetapkan hak-hak prosedural yang dimiliki oleh korban sepanjang suatu proses hukum acara pidana atau proses dari hukum acara pidana remaja²⁹.

Bentuk atau variasi penerapan *restorative justice* merupakan praktik yang sebagian dari tradisi dalam masyarakat atau hasil dari penelitian dan perjalanan panjang dari contoh yang diambil sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana di luar peradilan.


Bentuk praktik *restorative justice* yang telah berkembang di negara Eropa, Amerika Serikat, Canada, Australia, dan New Zealand, dimana bentuk ini dapat dikelompokkan dalam empat jenis praktik yang menjadi pioner penerapan *restorative justice* di beberapa negara yaitu, *Victim Offender Mediation*, *Conferencing/Family Group Conferencing*, *Circles* dan *Restorative Board/Youth Panels*. Adapun penjelasannya adalah:

1. Victim Offender Mediation (VOM)

²⁹ Rufinus Hitmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Trobosan Hukum*, Sinat Grafika, Jakarta, 2014, h. 264.

Proses *restorative justice* terbaru yang pertama adalah *Victim Offenser Mediation (VOM)*. Program VOM pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. VOM di negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat menjalankan program tersebut dalam kantor pembelaan terhadap korban di bawah tanggung jawab Departemen Penjara.

Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu lima tahun dengan kerangka pengertian dan memahami konsep *restorative justice* memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog dimana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan dengan berupa trauma dari kejahatan yang menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya.



Permintaan untuk melakukan mediasi merupakan inisiatif dan usulan korban dan kehendak korban. Peserta pihak pelaku harus dijelaskan dengan bantuan lembaga psikolog. Mediator atau fasilitator adalah kelompok sukarela yang telah menjalani training intensif. Kebanyakan mediasi melibatkan *comediator* terhadap kasus-kasus yang membutuhkan persiapan banyak dan luas sebelum menghadirkan kedua belah pihak bertemu dalam mediasi secara langsung. Mediator bekerja sama dengan protokol dengan sangat teliti dan juga cermat mempersiapkan proses pemanduan pertemuan antara korban dengan pelaku³⁰.

Tujuan dilaksanakannya VOM adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi, diantaranya dengan membuat sanksi alternatif bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan ditempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius. Dalam bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasi dan memfasilitasi pertemuan.

Sasaran dari VOM yaitu proses penyembuhan terhadap korban dengan menyediakan wadah bagi semua pihak untuk bertemu dan berbicara secara sukarela serta memberi kesempatan pada pelaku belajar terhadap akibat dari perbuatannya itu serta membuat rencana penyelesaian kerugian yang terjadi

³⁰ Marlina, *Perlindungan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 182.

Tata cara pelaksanaanya, tahapan awal dari VOM mediator melakukan mediasi mempersiapkan korban dan pelaku bertemu. Persiapan awal mediasi atau pramediasi minimal sekali pertemuan dalam tatap muka secara langsung dan hal ini sangat membantu untuk tercapainya kesepakatan yang maksimal pada mediasi sesungguhnya nanti.

Dalam pertemuan pramediasi ini mediator mendengarkan bagaimana peristiwa tersebut telah terjadi, mengidentifikasi hal-hal yang penting untuk dibicarakan, mengundang partisipasi mereka untuk hadir, menjelaskan proses acara VOM sehingga meminimalkan kecemasan dan meningkatkan peran mereka dalam dialog sehingga peran mediator tidak terlalu banyak lagi.

Pertemuan mediasi dimulai dengan korban menceritakan pengalaman yang dialaminya akibat kejahatan yang dialaminya dan apa yang menjadi kerugian fisik, emosional, dan materi pada dirinya. Pelaku menjelaskan apa yang dilakukannya dan mengapa dia melakukannya, dan juga pelaku bersedia memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh korban³¹.

2. Conferencing/Family Group Conferencing

³¹ *Ibid.*, h. 186-188

Conferencing dikembangkan pertama kali di negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Proses yang dilakukan masyarakat bangsa Maori ini terkenal dengan sebutan *wagga wagga* dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Pada kesempatan berikutnya bentuk penyelesaian secara tradisional ini dapat diterima sebagai sebuah proses resmi di negara tersebut dengan sebutan. Dalam perkembangan selanjutnya *conferencing* telah dibawa ke luar dari negara asalnya New Zealand dan dipakai di banyak negara lain seperti Australia, Asia, Afrika Selatan, Amerika Utara dan Eropa. *Conferencing* tidak hanya melibatkan korban utama (*primary victim*) dan pelaku utama (*primary offender*) tapi juga korban sekunder (*secondary victim*) seperti anggota keluarga dan teman korban. Orang-orang ini ikut dilibatkan karena mereka juga terkena dampak atau imbas dalam berbagai bentuk akibat dari kejahatan yang terjadi dan juga karena mereka peduli terhadap korban ataupun pelaku utama.

Tujuan mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggungjawaban bersama.

Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku membimbingnya setelah mediasi berlangsung.

Orang yang turut serta dalam proses *family group conferencing* adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban dan pelaku serta lembaga punya perhatian terhadap permasalahan yang berkaitan.

Tata cara pelaksanaan diawali dengan pihak mediator menghubungi para peserta pertemuan yaitu, korban, pelaku, anggota, anggota masyarakat, serta lembaga yang bersimpati melalui telepon. Tindakan ini untuk memastikan kehadiran mereka dalam mediasi nantinya³².

³² *Ibid.*, h. 189.

Pada acara mediasi yang sebenarnya, para anggota fasilitator dalam *conferencing* bertugas mengatur pertemuan yaitu tempat dan waktunya dan memastikan setiap peserta untuk dapat berpartisipasi penuh secara aktif dalam acara. Namun, para fasilitator ini tidak dapat memutuskan secara sepihak atau memaksakan keputusan yang sifatnya substantif sebagai hasil dalam artian hanya sebagai *controlling* dan *facilitating* jalannya *conferencing*. Beberapa daftar isian (*form*) *conferencing* yang menjadi agenda dan berita acara ditulis oleh fasilitator secara benar dengan maksud para peserta harus tetap mengikuti sebuah pola ketentuan dan aturan yang baku dalam menjalankan diskusi dalam *conferencing*.



Praktik diskusi dimulai oleh mediator sebagai penengah dengan memberikan kesempatan kepada pelaku menjelaskan apa yang dia lakukan dan bagaimana pendapatnya atas penderitaan orang lain akibat perbuatannya. Pada kesempatan berikutnya adalah kesempatan korban menceritakan pengalaman yang dialaminya dan dampak kerugian dialaminya akibat perbuatan pelaku. Setelah pelaku dan korban berbicara, kesempatan berikutnya adalah untuk para pendukung korban (*victim's supporters*) yaitu anggota keluarganya atau para teman akrabnya dapat berbicara dan setelah itu kesempatan berbicara diberikan kepada keluarga pelaku dan temannya (*offender's supporters*). Kesempatan berbicara ini, baik oleh pihak pelaku maupun pihak korban adalah dengan tujuan mencari dan menemukan kondisi sebenarnya yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. Mediator tetap memberikan arahan dan bimbingan dalam mediasi tersebut agar tetap dalam suasana kondusif. Kesempatan diatur dalam waktu yang sama.

Kemudian secara bersama-sama kelompok memutuskan apa yang semestinyadilakukan pelaku untuk memperbaiki kerugian dan apakah yang perlu dilakukan oleh para pihak pelaku dalam ikut menjadi pihak bertanggungjawab. Semua usulan dari kelompok dicatat dan diagendakan oleh petugas pencatat mediator untuk nantinya disimpulkan secara bersama-sama. Kesepakatan yang diambil dicatat dan ditandatangani semua pihak yang ikut dan duplikat yang sama dari kesepakatan itu dikirim kepada peradilan pidana pemerintah secara resmi untuk dijadikan keputusan resmi.

3. *Circles*



Pelaksanaan *circles* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. *Circles* sama halnya dengan conferencing yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi di luar korban dan pelaku utama. Pihak keluarga dan pendukung dapat diikutsertakan sebagai peserta peradilan pidana. Di samping itu, juga dalam pelaksanaan proses *circles* ada beberapa anggota masyarakat sebagai pihak yang ikut serta.

Masyarakat tersebut adalah masyarakat yang terkena dampak dari tindak pidana yang terjadi sehingga merasa tertarik dengan kasus yang ada untuk ambil bagian dalam proses mediasi, sehingga dalam *circles*, "*parties with a stake in the offence*" didefinisikan secara lebih diperluas.

Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana.

Sasaran yang ingin dicapai melalui proses *circles* adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan. Masyarakat digugah untuk peduli terhadap permasalahan anak ada disekitarnya dan mengawasi penyebab dari tindakan yang bersangkutan³³.

³³ *Ibid.*,h, 192

Orang yang menjadi peserta *circles* adalah korban, pelaku, lembaga dan masyarakat. Jikapun untuk kasus yang serius dihadirkan juga hakim dan jaksa. Kehadiran aparat penegak hukum tersebut untuk menjamin kelancaran pelaksanaan proses sesuai dengan prinsip *restorative justice* dan bukan untuk mencampuri atau melakukan intervensi pada proses yang sedang dijalankan.


Tata cara pelaksanaan *circles* pada awalnya diambil dari praktik pelaksanaan yang ada di negara Canada dengan tetap menjaga kemurniannya. Sebelum pelaksanaan *circles* yang sebenarnya, maka mediator melakukan pertemuan secara terpisah dengan korban dan pelaku sebagai prioritas utama kehadirannya untuk menjelaskan proses yang akan dilaksanakan dan apa yang menjadi tujuannya.

Dalam praktik pelaksanaan *circles*, semua peserta duduk secara melingkar. Caranya pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya. Selanjutnya semua peserta yang duduk melingkar diberikan kesempatan untuk berbicara. Diskusi berjalan dari peserta yang satu ke pesertalainnya secara berkeliling dengan menyampaikan apayang menjadi harapannya. Akhir dari diskusi apabila tercapai kesepakatan dan penyelesaian yaitu restitusi atau ganti rugi atau sanksi lainnya atau bahkan tanpa sanksi tapi pemaafan pelaku oleh masyarakat dankorban.

Seseorang bertugas untuk menjaga jalannya proses *circles* (*keep of the circles*) melakukan tugasnya seperti halnya mediator dan fasilitator dalam proses *victim offender mediation* dan *conferencing*. Ada seorang “*talking piece*” yaitu seorang pendamai yang dengan sopan dan santun akan selalu mengatur jadwal peserta bicara dalam *circles*. Petugas tersebut berjalan mengelilingi *circle*nya orang diberikan izin olehnya yang boleh menyampaikan harapannya.

Keberhasilan dari *circles* ini adalah jika adanya kerjasama dengan sistem peradilan formal dan masyarakat. Sistem peradilan formal perlu ikut berperan untuk memastikan bahwa proses yang dijalankan telah memberikan keadilan dan bersifat jujur bagi semua pihak dan tanpa pemaksaan.

4. *Restorative Board/Youth Panels*



Program ini mulai dilaksanakan di negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping Bureau of Justice Assistance setelah melihat respon yang baik dari warga negara terhadap studi yang dibuat oleh Sring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program reparatif tersebut dan sifat perbaikan yang menjadi dasarnya.

Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.

Sasarannya adalah peran serta aktif anggota masyarakat secara langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku. Dalam pertemuan diadakan pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya.

Pesertanya yaitu, mediator yang mendapatkan pelatihan yang baik lembaga memperhatikan korban, pelaku, anggota masyarakat dan untuk kasus yang serius menghadirkan hakim, jaksa, dan pengacara.

Tata cara pelaksanaannya, mediator yang memfasilitasi pertemuan ini adalah orang-orang yang sudah diberi pendidikan khusus mediasi. Pertemuan dilaksanakan secara tatap muka semua peserta dan dihadiri juga oleh pihak pengadilan. Selama pertemuan para peserta berdiskusi dengan pelaku tentang perbuatan negatifnya dan konsekuensi yang harus ditanggung. Kemudian para peserta merancang sebuah sanksi yang didiskusikan dengan pelaku dalam jangka waktu tertentu untuk membuat perbaikan atas akibat tindak pidananya.

Setelah dirasakan cukup dan disepakati maka hasilnya dilaporkan kepada pihak pengadilan untuk disahkan. Setelah itu maka keterlibatan *board* terhadap pelaku berakhir³⁴.

c. Prinsip dan Tujuan *Restorative Justice*

Restorative justice mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:

- a.** Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana(keluarganya) terhadap korban tindak pidana.
- b.** Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.
- c.** Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

³⁴ *Ibid.*, h, 195

Menurut Liebmann prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut³⁵.

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang dilakukan
- c. Dialog antar korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman
- d. Adanya upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
- e. Pelaku pelanggaran harus sadar bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Restorative justice bertujuan untuk³⁶ :

- a. Meletakkan keputusan kepada pihak-pihak yang paling terlibat dalam perkara pidana.
- b. Memfokuskan hukum lebih pada pemulihan, dan idealnya serta lebih berkembangnya hukum.
- c. Mengurangi kemungkinan permusuhan atau masalah lain di masa depan. Maka tercapainya keberhasilan yang diinginkan, hal-hal yang perlu dilakukan adalah :
 1. Korban dilibatkan secara langsung dalam proses agar tercapai hasil yang memuaskan.
 2. Pelaku menyadari akibat dari perbuatannya terhadap orang lain dan

³⁵ Heru Susetyo dkk, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2013, h, 10-11.

³⁶ *Ibid.*, h. 17.

bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.

3. Perbaikan terhadap kerugian lebih cepat, dengan memerhatikan kehendak korban dan pelaku.
4. Korban dan pelaku mengakhiri secara langsung permasalahan yang terjadi dan pengembalian kepada masyarakat dapat dilakukan lebih efektif.

James Dignan mengutip Wright bahwa tujuan utama keadilan restoratif adalah pemulihan sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan *restoratif* adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara yang disepakati oleh para pihak yang terlibat didalamnya³⁷.

Menurut Eva Achjani Zulfa, tujuan pelaksanaan *restorative justice* ada dua yaitu³⁸:

- a. Tujuan utama dari pelaksanaan *restorative justice* adalah terbukanya akses korban untuk menjadi salah satu pihak dalam menentukan penyelesaian akhir dari tindak pidana.
- b. Tujuan lain yang diharapkan dari *restorative justice* adalah kerelaan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

³⁷ *Ibid.*, h, 46

³⁸ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, h, 75

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat³⁹. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

³⁹ *Ibid.*,h, 35.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam rumusan tindak pidana undang-undang selalu ada obyek hukum⁴⁰. unsur mengenai obyek hukum tindak pidana merupakan unsur mutlak, selalu ada dalam setiap rumusan tindak pidana undang-undang. Apabila tidak disebut di dalam rumusan tindak pidana, hal itu merupakan perkecualian saja, dalam rumusan tersebut tidak berarti tidak terdapat unsur obyek tindak pidana.

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan pertama, istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim atau resmi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan kedua secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan (*sociologische gelding*). Roeslan Saleh memilih penggunaan istilah perbuatan pidana dan istilah delik. Sementara itu, Oemar Seno Adji memakai istilah tindak pidana bersama-sama dengan istilah delit. Van Hamel memberikan definisi tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wef*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. E Mezger mendefinisikan tindak pidana, yaitu keseluruhan syarat untuk adanya pidana. J Baumann memberikan tindak pidana, yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat

⁴⁰ Adami Chazami, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, h. 1.

melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan⁴¹.

Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* memberikan definisi mengenai delik, yakni Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)⁴². Pompe mengartikan *strafbaarfeit* Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demiterpeliharanya tertib hukum⁴³. S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana alasannya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut: Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum,serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab)⁴⁴.

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Delik Kejahatan dan delik pelanggaran (Buku II dengan Buku III). Delik kejahatan adalah delik yang dirumuskan dalam Buku II KUHP, sedangkan delik pelanggaran dirumuskan dalam Buku III KUHP. Sering delik

⁴¹ Sudaryono, Natangsa Subarti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp dan Ruukuhp*, Muhamadiyah University Press, Surakarta, 2017, h, 92.

⁴² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h, 72.

⁴³ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 34.

⁴⁴ Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni, 1982, h, 297.

kejahatan disebut dengan *rehtdelicten*, sedangkan pelanggaran dengan *wet delicten*. *Rehtdelicten* dikaitkan dengan perbuatan yang oleh masyarakat memang dirasakan sebagai perbuatan yang anti social. Sedangkan *wetdelicten* dianggap sebagai perbuatan yang karena diatur dalam undang-undang baru merupakan tindak pidana. Contohnya, Pasal 303, Pasal 344 KUHP. Penggunaan istilah tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya tepat karena ada perbuatan yang baru merupakan kejahatan karena diatur dalam undang-undang. Demikian pula ada perbuatan yang oleh masyarakat dari dulu dipandang sebagai perbuatan anti sosial namun diatur dalam Buku III KUHP, contohnya : Pasal 489, 490, 506 KUHP.

2. Delik formil dan delik materiil; Delik formil adalah delik yang penekanannya pada dilarangnya suatu perbuatan, contohnya Pasal 160, 209, 210, 242, 263, 362 KUHP. Sedangkan delik materiil adalah delik yang penekanannya pada dilarangnya akibat; dalam hal ini bila akibat tidak terjadi maka perbuatan tersebut hanya berupa percobaan tindak pidana saja, contohnya Pasal 187, 378, 338 KUHP.
3. Delik *commissionis*, delik *ommissionis*, dan delik *commissionis per ommissionem commissa*. Delik *Commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, delik ini dilakukan dengan tindakan aktif, baik delik tersebut dirumuskan secara materiil maupun formil, contohnya Pasal 362 KUHP. Sedangkan delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah; delik ini merupakan perbuatan yang dilarang justru karena tidak melakukan sesuatu (mengabaikan,

- membiarkan), contoh : Pasal 522 KUHP tentang tidak hadir sebagai saksi, Pasal 531 KUHP tentang tidak menolong orang yang perlu pertolongan. Delik *Comissionis per omissionem comissa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan tetapi dilakukan dengan pasif (tidak berbuat), contohnya : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberikan air susu(Pasal 338, 340 KUHP).
4. Delik dolus dan delik culpa; Delik dolus adalah delik yang mengandung unsur kesengajaan, contohnya : Pasal 187, 197,245, 263, 310, 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik yang mengandung unsur kealpaan, contohnya : Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359, 360 KUHP.
 5. Delik tunggal dan delik berganda; delik tunggal yaitu delik yang bila mana perbuatan tersebut cukup dilakukan satu kali saja. Sedangkan delik berganda adalah perbuatan yang baru menjadi delik bila dilakukan berulang kali. Misalnya, Pasal 481 KUHP tentang penadahan.
 6. Delik selesai (rampung) dan delik yang berlangsung terus (berlanjut); delik selesai adalah tidak lebih dari satu perbuatan yang melakukan atau tidak melakukan kewajiban hukum, atau menimbulkan suatu akibat tertentu. Misalnya, membunuh, menghasut, mengambil (dalam tindak pidana pencurian). Sedangkan delik yang berlangsung terus adalah perbuatan tersebut baru menjadi delik bila keadaan yang dilarang tersebut berlangsung terus. Misalnya, Pasal 333 yaitu tentang menghilangkan kemerdekaan orang lain.
 7. Delik aduan dan delik biasa. Delik aduan merupakan delik yang

penuntutannya didasari oleh adanya pengaduan daripihak korban. Inisiatif untuk dituntutnya tindak pidana tidak diletakkan pada penuntut umum, tetapi tergantung dari adanya pengaduan korban (pihak yang dirugikan). Bilamana tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan jaksa tidak memiliki kewenangan melakukan penuntutan. Pertimbangan yang mendasari diaturnya delik aduan dalam KUHP terhadap beberapa hal, adalah lebih besarkepentingan pihak yang dirugikan agar perkaranya tidak dituntut daripada kepentingan negara untuk menuntut perkara tersebut. KUHP tidak mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan delik aduan tetapi dalam Bab VII dalam Pasal 72 – Pasal 75 mengatur tentang prosedur pengaduan, yaitu : syarat-syarat mengajukan pengaduan, jangka waktu, dan siapa yang berhak mengajukan pengaduan. Sementara itu dalam Buku II, ada beberapa tindak pidana ditentukan sebagai delik aduan. Dari Buku II diketahui bahwa delik aduan hanya dikenal pada delik kejahatan, tidak dikenal dalam delik pelanggaran, maupun kejahatan ringan. Perumusan suatu delik kejahatan sebagai delik aduan ada yang dinyatakan secara tegas pada pasal terakhir dari bab tersebut (misalnya: Buku II Bab XVI tentang Penghinaan)⁴⁵.

D. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana adalah suatu rangkaian prosedur dan institusi yang dirancang untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana. Sistem ini bertujuan menegakkan hukum, menjaga ketertiban

⁴⁵ Ide Bagus Surya Dharma Jaya, Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Diah Ratna Sari Hariyanto, Made Sugi Hartono, Komang Widiana Purnawan, Op., Cit., h 64-66.

umum, melindungi hak asasi manusia, dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, tinjauan umum tentang sistem peradilan pidana mencakup berbagai aspek yang melibatkan proses hukum sejak terjadinya tindak pidana hingga penjatuhan hukuman dan rehabilitasi pelaku kejahatan⁴⁶.

Komponen utama dalam sistem peradilan pidana, sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu: Penegakan Hukum (Polisi): Polisi berperan sebagai pihak pertama yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan awal, menangkap tersangka, mengumpulkan bukti, dan memastikan bahwa tersangka dihadapkan ke pengadilan.

Penuntutan (Jaksa): Jaksa adalah pihak yang bertugas untuk membawa kasus ke pengadilan. Mereka mengevaluasi bukti yang dikumpulkan oleh polisi dan memutuskan apakah ada cukup dasar untuk melanjutkan kasus ke pengadilan.

Peradilan (Hakim dan Pengadilan): Hakim dan pengadilan bertanggung jawab untuk memeriksa dan memutuskan kasus berdasarkan bukti yang diajukan oleh jaksa dan pembela. Hakim memegang peranan penting dalam menentukan hukuman bagi terdakwa yang dinyatakan bersalah.

Pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan): Setelah terdakwa dijatuhi hukuman, lembaga pemasyarakatan bertugas untuk melaksanakan hukuman tersebut. Lembaga ini juga bertanggung jawab untuk menyediakan program rehabilitasi bagi narapidana agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik⁴⁷.

⁴⁶ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, Raja Grafindo Persada Tahun 2016, h, 73

⁴⁷ *Ibid.*, h, 79

Proses peradilan pidana melibatkan beberapa tahap, yaitu: Penyelidikan dan Penangkapan: Tahap ini dimulai dengan penyelidikan awal oleh polisi setelah terjadinya tindak pidana. Jika ada cukup bukti, polisi akan menangkap tersangka untuk diinterogasi lebih lanjut.

Penuntutan: Setelah penangkapan, jaksa akan mengevaluasi bukti dan memutuskan apakah kasus tersebut layak untuk diajukan ke pengadilan. Jika ya, jaksa akan mengajukan dakwaan terhadap tersangka. Persidangan: Pada tahap ini, pengadilan akan mendengar bukti-bukti dari kedua belah pihak, yaitu jaksa dan pembela. Hakim akan menilai bukti dan mendengarkan saksi-saksi sebelum memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak.

Penjatuhan Hukuman: Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai berdasarkan beratnya tindak pidana dan faktor-faktor lain yang relevan. Pelaksanaan Hukuman: Tahap terakhir adalah pelaksanaan hukuman lembaga pemasyarakatan. Selain menjalani hukuman, narapidana juga dapat mengikuti program rehabilitasi untuk membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat setelah masa hukuman berakhir.

Sistem peradilan pidana berlandaskan pada beberapa prinsip utama, yaitu:

1. Asas Praduga Tak Bersalah: Setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan.
2. Keadilan dan Kesetaraan: Semua individu diperlakukan secara adil dan setara di depan hukum tanpa memandang latar belakang mereka.
3. Hak atas Pembelaan: Terdakwa memiliki hak untuk membela diri, baik secara pribadi maupun melalui kuasa hukum.

4. Transparansi dan Akuntabilitas: Proses peradilan pidana harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum⁴⁸.

E. Tinjauan Tentang Anak

Anak merupakan amanah dan anugrah yang diberikan oleh Allah SWT, yang harus dijaga sebaik baiknya karena dalam diri anak sudah melekat hak, martabat dan hak sebagai manusia, selain itu anak adalah bagian yang dari generasi sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Kamus Besar Bahasa Indonesia anak diartikan sebagai keturunan kedua, sedangkan di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa anak adalah anugerah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang pada dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. dan anak adalah tunas dan penerus bangsa pada masa depan yang akan datang, sehingga anak tersebut di masa depan bisa mampu menompang masa depan yang di embannya sehingga anak membutuhkan keluasan dan perlindungan untuk mewujudkan impiannya, sehingga negara wajib melindungi agar anak bisa berkembang secara optimal, baik fisik, mental dan sosial⁴⁹.

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seseorang perempuan dengan laki-laki, tanpa menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita, meskipun dilahirkan melalui pernikahan atau tidak tetap dikatakan seorang anak.

⁴⁸ Romli Atmasasista, *Sistem Peradilan Pidana*, Gramedia, Jakarta, 2018, h, 20

⁴⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h, 8.

Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya. Anak sebagai penerus bangsa yang akan datang, baik baruknya masa depan bangsa tergantung pada kondisi baik buruknya anak saat ini. Bahwa kita semua memiliki tanggung jawab atas berkembangnya anak, maka memberlakukan anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita semua sehingga mewujudkan tumbuh dan berkembangnya anak dengan baik. Sehingga mampu menompang dan mengemban risalah peradaban bangsa yang akan datang. Anak wajib mendapatkan pendidikan dikarenakan masih individu yang belum matang dalam segi fisik, batin dan bahkan mental. Karena anak kondosinya masih rentan dan memerlukan berkembang dalam segi kehidupan maka anak harus dilindungi⁵⁰.

Di Indonesia saat ini terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, yang mengatur mengenai itu, selain itu terdapat juga pengertian menurut para ahli namun dengan berdasar dalam pengertian anak tidak terdapat kesamaan karena latar belakang yang dimaksud dan tujuan masing-masing maupun para ahli, berikut penulis akan memberikan pengertian anak menurut perundang-undangan yaitu :

- a. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 kata-kata anak terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara hal ini mengandung makna bahwa anak

⁵⁰ Tim M Farid, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003, h 46.

adalah subyek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.

b. Anak menurut UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas), termasuk anak yang masih dalam kandungan.

c. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dijelaskan dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum acara Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin, jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah, seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa dan bukan anak-anak⁵¹.

d. Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dijelaskan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud mengenai anak adalah yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun .

e. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah di perbarui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa dikatakan masih anak adalah masih usia laki-laki dan perempuan 19 tahun.

⁵¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, Hlm 4

- f. Menurut Undang-Undang No.4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak Yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2)⁵².
- g. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat 1 menyatakan, anak adalah seorang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah.
- h. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan Pasal 1 angka 20 menyatakan anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun⁵³.
- i. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Ham Pasal 1 angka 5 menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- j. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 1 angka 1 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
- k. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Pasal 1 angka 5,

⁵² Redaksi Sinar Grafika, UU Kesejahteraan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, Hlm 52

⁵³ Laurensius Arliman S, *Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2015, Hlm 11.

menyatakan anak seseorang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

- l. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang system Peradilan Pidana Anak. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana⁵⁴.
- m. Konvensi Hak-hak anak yang disetujui oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1984 dan disahkan oleh keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Berdasarkan dari pengertian anak menurut Peraturan Perundang-undangan memiliki batas umur yang di tetapkan dalam masing masing hal tersebut, dalam perkara tindak Pidana batas umur menjadi sangat penting karena dengan hal tersebut jadi tolak ukur dalam penegakan hukum dengan mengetahui bahwa yang melakukan tindak pidana dapat diklasifikasikan sebagai anak atau bukan, sehingga dapat mengetahui hal tersebut dan Tindakan apa yang harus dilakukan harus sesuai dengan fakta yang terjadi dan peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut, setelah mengetahui hal tersebut penulis akan memberikan batas usia seseorang dapat disebut sebagai anak pembatasan anak menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut:

⁵⁴ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Bisma siregar dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan Batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.⁵⁵ Sebagaimana yang dikutip dalam buku Karya meladi Gultom mengatakan bahwa “ selama ditubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu)tahun untuk laki laki.⁵⁶

Berdasarkan pengertian beserta Batasan umur yang yang dijelaskan oleh para ahli tersebut telah dijelaskan diatas bahwa anak yang menjadi Batasan umur tersebut memiliki perbedaan baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu berupa hukum positif atau hukum adat, karena bahwa sesuai yang telah diterapkan dalam hukum positif tersebut memiliki efektifitas yang terdapat dalam masing masing perspektif.

Anak memerlukan perlindungan dari hal negatif perkembangan pembangunan cepat dan juga arus globalisasi di dalam bidang komunikasi dan informasi atas kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi serta perubahan gaya hidup bagaimana orang tua telah membawa arus perubahan globalisasi dan

105 ⁵⁵ Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986, h

⁵⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, P.T Refika Aditama, Bandung, 2010, h, 6

perubahan sosial yang sangat berpengaruh terhadap perilaku anak, apabila anak melakukan perbuatan menyimpang atau melanggar hukum maka dapat diketahui hal tersebut adalah faktor dari luar diri anak itu sendiri⁵⁷.

Apabila mengacu pada aspek sosiologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria anak di samping ditentukan. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya, dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, masa anak-anak, masa remaja dan masa muda.

1. Masa kanak-kanak terbagi ke dalam:
 - a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun.
 - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu antara usia 2-5 tahun.
 - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
2. Masa remaja antara umur 13-20 tahun, masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang, pada tubuh dan dari luar, perubahan perasaan, kecerdasan, dan kepribadian.
3. Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun, pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat dikelompokkan kepada generasi muda.

Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul

⁵⁷ M Taufuq Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, h, 62.

dewasa, pada kondisi ini anak dalam kondisi stabil. Namun, dari segi kemandirian agama dan ideologi masih dalam proses pematangan⁵⁸.

Definisi anak yang digunakan dalam strannas PKTA ini mengacu pada standar Hak Asasi Manusia, yang telah diakui oleh Komite PBB untuk hak-hak anak, WHO dan UNICEF yang dan dinyatakan dalam berbagai peraturan terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak (beserta revisinya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014)⁵⁹.

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang dalam kandungan (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).
2. Masa remaja adalah periode pertumbuhan dan perkembangan manusia yang terjadi setelah masa kanak-kanak dan sebelum masa dewasa, dari usia 10 hingga 19 tahun. (WHO 2010).
3. Pemuda adalah warga negara yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan krusial diatas 16 tahun hingga 30 tahun, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.

F. Tinjauan Umum Tentang Anak Dalam Perpektif Islam

Anak memiliki posisi yang sangat penting dan istimewa. Islam memberikan panduan komprehensif tentang hak, perlindungan, dan pendidikan anak. Anak-anak dilihat sebagai anugerah dari Allah dan amanah yang harus dijaga dan dididik dengan baik. Pendekatan Islam terhadap anak mencakup berbagai aspek

⁵⁸ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana* (Dalam Perpektif Hukum Islam), Penerbit Nooerfikri, Palembang 2015, h 56-57.

⁵⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Penghapusan dan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020*, Jakarta, 2020, h, 5.

kehidupan mereka, dari hak-hak dasar tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan membimbing mereka.

Islam melarang segala bentuk kekerasan fisik terhadap anak. Anak-anak harus dilindungi dari segala ancaman yang dapat membahayakan fisik mereka.

Dalam Surah At-Tahrim (66:6), Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

*Yā ayyuhallazīna āmanū qū anfusakum wa ahliikum nāraw wa quduhan-nāsu wal-
hijāratu 'alaihā malā'ikatun gilāzun syidādul lā ya'sunallāha mā amarahum wa
yaf'aluna mā yu`marun*

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.

Anak merupakan anugerah yang tak ternilai dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Mereka harus dididik dan dijaga dengan penuh tanggung jawab, karena anak adalah sumber daya yang sangat berharga⁶⁰. Kehadiran seorang anak adalah amanah dari Tuhan, yang harus dirawat dan dididik dengan cinta dan perhatian yang tulus. Orang tua memegang tanggung jawab besar atas perilaku dan tindakan anak-anak mereka sepanjang hidup di dunia.

Secara linguistik, anak diartikan sebagai penerus generasi yang akan melanjutkan warisan keluarga, bangsa, dan negara. Mereka adalah harapan masa depan, aset yang tak ternilai yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa dan negara. Setiap anak memiliki potensi yang luar biasa untuk berkembang dan menjadi pribadi yang berguna bagi masyarakat⁶¹.

⁶⁰ Siti Sundari, *Hukum Anak dan Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, h. 4

⁶¹ A. S. Siregar, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, h. 23

Peran orang tua sangat penting dalam membentuk karakter dan moral anak. Pendidikan yang baik dan penuh kasih sayang akan memberikan fondasi yang kuat bagi anak untuk tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan berintegritas⁶². Orang tua tidak hanya bertugas untuk memberikan kebutuhan fisik, tetapi juga harus mendidik dengan nilai-nilai moral dan etika yang baik. Selain keluarga, lingkungan juga berperan besar dalam pembentukan karakter anak. Sekolah, teman, dan masyarakat sekitar turut berkontribusi dalam proses pendidikan anak. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang baik antara orang tua, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Investasi dalam pendidikan anak merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan dampak besar bagi masa depan bangsa. Anak-anak yang dididik dengan baik akan menjadi generasi yang cerdas, kreatif, dan inovatif, siap menghadapi tantangan global dan berkontribusi dalam pembangunan negara. Mereka adalah masa depan yang akan membawa perubahan positif bagi masyarakat dan negara⁶³.

Sebagai generasi penerus, anak-anak harus dipersiapkan dengan baik untuk mengambil peran dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan bakat dan minat mereka, serta diberikan pendidikan yang berkualitas agar dapat bersaing di tingkat global. Pendidikan yang holistik, yang mencakup aspek akademis, emosional, dan sosial, sangat penting dalam membentuk anak menjadi pribadi yang seimbang dan harmonis.

⁶² Hadi Setia Tunggal, *Sistem Pidana Anak*, Harvarindo, Jakarta, 2013, h, 12

⁶³ Nani Zulminarni, *Hak Anak dalam Perspektif Hukum*, Kencana, Jakarta, 2019, h, 30

Selain pendidikan formal, anak juga perlu diajarkan nilai-nilai kehidupan melalui pengalaman nyata dan kegiatan sehari-hari⁶⁴. Melibatkan anak dalam aktivitas keluarga, memberi tanggung jawab kecil, dan mengajarkan mereka tentang pentingnya kerja keras dan ketekunan, akan membantu mereka memahami nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya.

Dalam era digital saat ini, tantangan dalam mendidik anak semakin kompleks. Orang tua harus bijak dalam mengarahkan anak dalam penggunaan teknologi dan media sosial. Edukasi tentang penggunaan teknologi yang sehat dan produktif sangat penting agar anak tidak terjerumus dalam hal-hal negatif yang dapat merusak masa depan mereka.

Anak-anak adalah harapan bangsa, mereka adalah investasi masa depan yang harus dijaga dan dididik dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Dengan pendidikan yang baik dan lingkungan yang kondusif, anak-anak akan tumbuh menjadi generasi penerus yang berkualitas, siap menghadapi tantangan global, dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk bersama-sama menciptakan kondisi yang mendukung bagi tumbuh kembang anak, agar mereka dapat mencapai potensi maksimal mereka dan membawa perubahan positif bagi masa depan bangsa dan negara⁶⁵.

Perlindungan terhadap anak dalam suatu bangsa adalah cerminan dari tingkat peradaban bangsa tersebut. Oleh karena itu, setiap negara wajib berusaha

⁶⁴ Rizal Fadli, *Aspek-Aspek Hukum dalam Penanganan Kasus Anak*, Eresco, Bandung, 2017, h, 41

⁶⁵ Hadiwinata B. S., dan Wulandari S., *Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Proses Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, h, 11

semaksimal mungkin untuk melindungi anak-anak sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya⁶⁶. Upaya perlindungan anak ini tidak hanya merupakan tindakan moral tetapi juga tindakan hukum yang memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, hak-hak anak dapat terjaga dan terjamin, mencerminkan komitmen bangsa terhadap masa depan yang lebih baik dan beradab⁶⁷.

Perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah tanggung jawab bersama seluruh aparat penegak hukum. Tanggung jawab ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang tersebut, salah satu pendekatan yang diterapkan adalah keadilan restoratif. Keadilan restoratif bertujuan untuk mengedepankan pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat, serta mencari solusi yang berfokus pada kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak. Pendekatan ini menekankan pentingnya proses mediasi dan dialog antara pihak-pihak yang terlibat, dengan harapan dapat menciptakan kesadaran dan tanggung jawab sosial, serta mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih manusiawi dan berkeadilan⁶⁸.

⁶⁶ Iwan Hermawan, *Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak*, Penerbit Universitas Indonesia, Depok, 2019, h, 81

⁶⁷ Abdul Hakim G. Nusantara. *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1998, h, 21

⁶⁸ Yulianti S., *Hukum Pidana Anak: Teori dan Praktik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2022, h, 32

Penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum saat ini masih belum sepenuhnya memenuhi standar yang diharapkan, terutama dalam hal mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan khusus yang mengatur perlindungan hak-hak anak dalam sistem peradilan, implementasinya masih jauh dari ideal. Beberapa peraturan penting tersebut antara lain adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, pemerintah juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 36 pada tanggal 25 Agustus 1990 dan menandatangani kesepakatan Beijing Rules yang bertujuan untuk menjamin perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan⁶⁹.

Namun, meskipun regulasi tersebut sudah ada, kenyataannya penerapan ketentuan-ketentuan ini masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Kebijakan yang diambil sering kali belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang menempatkan kesejahteraan dan masa depan anak sebagai prioritas utama. Banyak kasus menunjukkan bahwa sistem peradilan yang ada belum mampu memberikan solusi terbaik bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum⁷⁰. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas implementasi peraturan yang ada,

⁶⁹ Yulianto, Standar Operasional Prosedur (Sop) Pelaksanaan Diversi Oleh Penuntut Umum Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP*, Semarang, 2019, h, 30

⁷⁰ Dewi Astuti, *Peradilan Anak dan Konsep Restorative Justice*, Mandar Maju, Jakarta, 2018, h, 10

termasuk peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan kerjasama lintas sektor dalam rangka memberikan perlindungan yang optimal bagi anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana

Keadilan restoratif, atau *justice*, merupakan sebuah paradigma yang bertujuan untuk mengatasi ketidakpuasan terhadap hasil kerja sistem peradilan pidana konvensional yang telah berlangsung selama ini. Pendekatan ini digunakan sebagai kerangka strategi dalam penanganan kasus pidana dengan melibatkan berbagai pihak, yaitu masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan. Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah untuk mencapai keadilan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat, sehingga keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dapat dipulihkan. Selain itu, pendekatan ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan⁷¹.

Dalam keadilan restoratif, proses mediasi dan dialog antara korban, pelaku, dan masyarakat menjadi sangat penting. Hal ini memungkinkan adanya komunikasi yang terbuka dan penyelesaian yang lebih komprehensif, di mana kebutuhan dan kepentingan semua pihak dapat dipertimbangkan. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan bahwa kerugian yang dialami oleh korban dapat diperbaiki, pelaku dapat mengambil tanggung jawab atas tindakannya, dan masyarakat dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan adil.

⁷¹ Rina Purwaningsih, *Keadilan Restoratif dan Perlindungan Anak di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2021, h, 54

Implementasi keadilan restoratif juga mengharuskan adanya perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana, di mana fokus tidak hanya pada penegakan hukum tetapi juga pada pencapaian keadilan substantif yang berdampak positif bagi semua pihak. Dengan pendekatan ini, diharapkan tidak hanya tercipta keadilan yang lebih manusiawi dan inklusif, tetapi juga pencegahan terhadap terjadinya kejahatan di masa mendatang melalui pemulihan dan rehabilitasi yang efektif.

Keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan untuk menangani perilaku kejahatan dengan menyeimbangkan dan memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, tanggung jawab dan rehabilitasi pelaku, serta pemulihan harmoni sosial dalam masyarakat. Namun, penting untuk dicatat bahwa keadilan restoratif adalah sebuah konsep yang terus berkembang dan masih dalam tahap pembentukan di banyak tempat⁷².

Perbedaan budaya, sistem hukum, dan norma sosial di berbagai negara menyebabkan beragam interpretasi terhadap konsep keadilan restoratif. Sebagai hasilnya, belum ada konsensus universal atau definisi formal yang diterima secara sempurna di semua yurisdiksi. Di beberapa negara, keadilan restoratif mungkin lebih menekankan pada mediasi dan dialog antara korban dan pelaku, sementara di tempat lain, pendekatan ini bisa mencakup program rehabilitasi yang lebih komprehensif dan melibatkan komunitas yang lebih luas.

⁷² Arief Hidayat, *Hukum dan Anak: Studi Kasus dan Perspektif*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2020, h, 34

Dasar hukum untuk penerapan Keadilan Restoratif dapat ditemukan dalam Pasal 24 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, yang menetapkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus. Status anak sebagai individu di bawah umur seharusnya dijadikan landasan hukum bagi hakim untuk, misalnya, menghentikan perkara yang melibatkan anak. Hakim dapat mengambil keputusan semacam itu karena diberikan kebebasan oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang memungkinkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat⁷³.

Ketentuan ini memberikan ruang bagi hakim untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam kasus yang melibatkan anak-anak, dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus mereka dan dampak dari proses peradilan terhadap perkembangan mereka. Hakim didorong untuk mencari solusi yang tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan rehabilitasi anak, serta reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Dengan demikian, pendekatan keadilan restoratif dapat memberikan hasil yang lebih sesuai dengan kepentingan terbaik anak, menghindarkan mereka dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat proses peradilan yang konvensional.

Prinsip-prinsip ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan spesifik anak-anak. Hakim, dalam menggunakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, dapat menerapkan kebijakan yang berfokus pada pemulihan dan

⁷³ Fitriani M., *Diversi Anak dan Restorative Justice: Perspektif dan Implementasi*, Alfabeta, Bandung, 2020, h, 41

penanganan secara holistik, yang tidak hanya melibatkan anak sebagai pelaku tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan korban dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung, serta mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut melalui pendekatan yang lebih inklusif dan komprehensif.

Beijing Rules Butir 11.1 menetapkan bahwa hakim dapat mengalihkan proses hukum formal ke jalur penyelesaian non formal dengan menerapkan model keadilan restoratif dalam menangani perkara anak. Pendekatan keadilan restoratif ini menjadi acuan bagi hakim dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan anak-anak, memberikan perlindungan maksimal terhadap masa depan mereka⁷⁴. *Beijing Rules* mengandung beberapa asas penting yang menekankan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama.

1. Kepentingan terbaik bagi anak adalah prioritas: Hakim harus selalu mempertimbangkan apa yang paling menguntungkan bagi anak dalam setiap keputusan yang diambil.
2. Peradilan pidana sebisa mungkin dihindarkan: Anak-anak harus diupayakan agar tidak masuk ke dalam sistem peradilan pidana, dan solusi alternatif harus dicari.
3. Segala bentuk intervensi seminimal mungkin dilakukan: Intervensi yang dilakukan terhadap anak harus seminimal mungkin dan tidak mengganggu perkembangan mereka.

⁷⁴ Kusnadi T., *Restorative Justice sebagai Alternatif dalam Penanganan Kasus Anak*, Sinar Harapan, Jakarta, 2019, h, 35

4. Polisi, Jaksa, Hakim, dan Aparat penegak hukum lainnya sebisa mungkin menggunakan kebijakan/diskresi dalam menangani perkara anak: Para penegak hukum harus menggunakan kebijakan yang fleksibel dan berfokus pada pemulihan dalam menangani kasus anak.
5. Kriminalisasi dan penghukuman anak harus dihindarkan kecuali terjadi kerusakan yang serius terhadap anak atau orang lain: Menghindari penjatuhan hukuman yang dapat merusak masa depan anak kecuali dalam kasus-kasus yang sangat serius.
6. Bantuan hukum harus segera diberikan tanpa biaya: Anak-anak yang terlibat dalam kasus hukum harus mendapatkan bantuan hukum secara gratis dan sesegera mungkin⁷⁵.

Dengan prinsip-prinsip ini, *Beijing Rules* berusaha untuk memastikan bahwa penanganan perkara anak lebih berfokus pada pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat, serta menghindari dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh proses peradilan pidana formal. Ini menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan aman bagi anak-anak, membantu mereka untuk berkembang dan menghindari perilaku kriminal di masa depan.

Menurut Rika Saraswati, pada prinsipnya keadilan restoratif mengakui tiga pemangku kepentingan utama dalam menentukan penyelesaian perkara anak, yaitu korban, pelaku, dan komunitas. Keadilan restoratif berusaha mempertemukan korban dan pelaku dalam upaya memulihkan kondisi korban. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemulihan bagi korban, tetapi juga

⁷⁵ Ibid., h, 37

membebani pelaku dengan tanggung jawab untuk mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas perbuatannya kepada korban dan komunitas⁷⁶.

Melalui proses keadilan restoratif, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan dampak dari kejahatan yang dialaminya dan berpartisipasi dalam proses penyelesaian yang lebih bermakna bagi mereka. Pelaku, di sisi lain, didorong untuk mengakui kesalahan mereka secara terbuka dan menunjukkan penyesalan. Mereka juga diharapkan untuk melakukan tindakan nyata yang dapat memulihkan penderitaan korban, sejauh mungkin.

Selain itu, komunitas berperan mendukung proses pemulihan dan reintegrasi pelaku dalam masyarakat. Keterlibatan komunitas membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan suportif bagi semua pihak yang terlibat. Komunitas juga dapat memberikan dukungan emosional dan sosial kepada korban serta memastikan bahwa pelaku memiliki kesempatan untuk berubah dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan.

Dengan demikian, keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan manusiawi dalam menangani perkara anak, dibandingkan pendekatan peradilan pidana tradisional. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih positif bagi korban, pelaku, dan komunitas, serta menciptakan keadilan yang lebih sejati dan berkelanjutan⁷⁷.

Pendekatan keadilan restoratif sejalan dengan ketentuan yang diatur Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA), yang menyatakan bahwa "Negara-

⁷⁶ Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra AdityaBakti, Bandung, 2009, h, 71

⁷⁷ Hadi Subiyanto, *Teori dan Praktik Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak*, Penerbit Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2020, h, 52

negara pihak mengakui hak setiap anak yang dituduh atau diakui telah melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang menghormati dan meningkatkan harga diri anak, memperkuat penghormatan anak terhadap hak asasi manusia dan kebebasan orang lain, serta mempertimbangkan usia anak keinginan untuk meningkatkan reintegrasi anak serta pengembalian anak ke peran konstruktif dalam masyarakat."

Keadilan restoratif merupakan respons terhadap perkembangan sistem peradilan pidana dengan menekankan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban, yang sering kali diabaikan oleh mekanisme sistem peradilan pidana konvensional. Selain itu, keadilan restoratif juga berfungsi sebagai kerangka berpikir yang dapat digunakan oleh penegak hukum dalam merespons tindak pidana. Pendekatan ini menawarkan perspektif dan metode yang berbeda dalam memahami dan menangani tindak pidana.

Dalam pandangan keadilan restoratif, tindak pidana dipahami sebagai serangan terhadap individu dan masyarakat, serta hubungan kemasyarakatan. Namun, berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang menganggap negara sebagai korban utama, keadilan restoratif menekankan bahwa kejahatan menciptakan kewajiban untuk memperbaiki kerusakan hubungan yang disebabkan oleh tindak pidana tersebut. Keadilan dalam konteks ini dimaknai sebagai proses mencari solusi atas masalah pidana, di mana keterlibatan korban, masyarakat, dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi, dan penjaminan keberlanjutan upaya perbaikan tersebut.

Pandangan konsep keadilan restoratif, penanganan kejahatan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama dengan masyarakat. Konsep ini dibangun berdasarkan pemahaman bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan harus dipulihkan kembali, baik kerugian yang dialami oleh korban maupun yang ditanggung oleh masyarakat⁷⁸.

Meskipun mekanisme hukum formal tetap berjalan, mekanisme penyelesaian melalui lembaga musyawarah juga berperan penting dalam masyarakat. Dalam berbagai asas dan model pendekatan keadilan restoratif, proses dialog antara pelaku dan korban menjadi dasar moral dan elemen krusial. Dialog langsung ini memungkinkan korban untuk menyampaikan perasaan mereka, mengemukakan harapan mengenai pemenuhan hak-hak mereka, serta keinginan-keinginan penyelesaian perkara pidana.

Melalui dialog diharapkan pelaku dapat tersentuh dan menyadari kesalahannya, serta menerima tanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan dengan penuh kesadaran. Proses ini juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Dengan demikian, keadilan restoratif sering dikenal sebagai penyelesaian perkara melalui mediasi penal.

Pendekatan keadilan restoratif tidak hanya berfokus penghukuman pelaku, tetapi lebih pada pemulihan hubungan yang rusak akibat kejahatan. Pelaku diajak untuk memahami dampak dari tindakan mereka, baik terhadap korban maupun masyarakat, didorong untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk

⁷⁸ Yulianti S., "Implementasi Restorative Justice dalam Proses Diversi Anak: Evaluasi dan Rekomendasi," *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol. 6, No. 4, Penerbit Universitas Negeri Malang, Malang, 2019, h. 80-95

memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Hal ini tidak hanya membantu korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan, tetapi juga membantu pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki diri.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan pencegahan kejahatan di masa depan. Masyarakat dapat memberikan dukungan sosial dan emosional kepada korban, serta membantu pelaku dalam proses reintegrasi ke dalam komunitas. Partisipasi masyarakat juga memastikan bahwa hasil dari proses mediasi dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik, menciptakan rasa keadilan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, konsep keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan inklusif dalam menangani kejahatan, dengan fokus pada pemulihan, tanggung jawab, dan partisipasi aktif semua pihak yang terlibat.

Perkara-perkara pidana yang dapat diselesaikan diluar pengadilan melalui mediasipenal adalah sebagai berikut⁷⁹:

1. Pelanggaran hukum tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifatabsolut maupun yang bersifat relatif.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidanadan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).

⁷⁹ Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Bandung, 2011, h, 91

3. Pelanggaran hukum pidana termasuk kategori “pelanggaran” bukan “kejahatan” yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*.
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan deskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan dan tidak diproses ke pengadilan (*deponir*) oleh Jaksa Agung sesuai dengan kewenangan hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Penyelesaian perkara pidana anak mengutamakan kepentingan pelaku, sebagaimana menjadi tujuan dari pendekatan keadilan restoratif, sejalan dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik. Pasal tersebut menjamin bahwa setiap individu yang kebebasannya dirampas harus diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati martabat yang melekat pada dirinya. Pendekatan keadilan restoratif bertujuan untuk memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan martabat mereka⁸⁰.

Dalam praktiknya, penuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum sering kali tidak berfokus pada tuntutan pidana yang berat, melainkan pada sanksi

⁸⁰ Rina Amalia, *Peran Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Anak*, Cita Cendekia, Jakarta, 2021,

tindakan yang memungkinkan terdakwa anak dikembalikan kepada orang tua atau diberikan sanksi sesuai dengan durasi mereka berada dalam tahanan sementara. Untuk mematuhi perintah undang-undang yang menetapkan bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap anak harus menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*), keputusan terbaik adalah menjatuhkan sanksi tindakan yang mengembalikan terdakwa anak kepada orang tuanya. Dengan demikian, anak tersebut dapat dididik dan dibina dengan cara yang sesuai untuk memastikan perkembangan mereka yang positif dan reintegrasi yang efektif ke dalam masyarakat.

Pelaksanaan keadilan restoratif tidak berarti bahwa setiap kasus anak harus diputuskan dengan sanksi berupa pengembalian kepada orang tua. Hakim tetap harus mempertimbangkan beberapa kriteria tertentu, di antaranya⁸¹:

1. Anak tersebut adalah pelaku kejahatan untuk pertama kalinya (*first offender*).
2. Anak tersebut masih berstatus sebagai pelajar.
3. Tindak pidana yang dilakukan tidak termasuk dalam kategori tindak pidana kesusilaan yang berat, tindak pidana yang mengakibatkan kematian, luka berat atau cacat seumur hidup, atau tindak pidana yang merugikan atau mengganggu kepentingan umum.

Karakteristik dari pelaksanaan keadilan restoratif mencakup hal-hal berikut:

⁸¹ Rizal Fadli, "Diversi dan Restorative Justice: Tinjauan Praktis dalam Hukum Pidana Anak," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 14, No. 2, Penerbit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2020, h. 20

1. Tanggung jawab pelanggar: Keadilan restoratif bertujuan agar pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang timbul akibat perbuatannya.
2. Kesempatan membuktikan tanggung jawab: Pelanggar diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dalam bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, serta untuk mengatasi rasa bersalah secara konstruktif.
3. Keterlibatan semua pihak terkait: Penyelesaian kasus melibatkan korban atau korban-korban, keluarga pelaku, keluarga korban, serta pihak-pihak lain seperti sekolah dan teman sebaya.
4. Forum kerjasama: Konsep keadilan restoratif menciptakan forum yang memungkinkan semua pihak bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
5. Hubungan langsung antara kesalahan dan reaksi sosial: Menetapkan hubungan nyata antara tindakan kesalahan dan reaksi sosial yang timbul akibatnya.

Untuk pelaksanaan keadilan restoratif, beberapa prasyarat harus dipenuhi, yaitu⁸²:

1. Pengakuan kesalahan oleh pelaku: Pelaku harus mengakui atau menyatakan kesalahannya.
2. Persetujuan dari korban: Harus ada persetujuan dari pihak korban untuk menyelesaikan kasus di luar sistem peradilan pidana anak yang berlaku.

⁸² *Ibid.*,

3. Persetujuan dari pihak berwenang: Persetujuan juga harus diperoleh dari kepolisian atau kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan diskresi.

Dalam praktiknya, keadilan restoratif didasarkan pada beberapa prinsip utama⁸³:

1. Partisipasi bersama: Membangun partisipasi aktif antara pelaku, korban, dan masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana. Semua pihak diakui sebagai pemangku kepentingan yang bekerja bersama untuk mencari penyelesaian yang adil bagi semua (*win-win solution*).
2. Tanggung jawab pelaku: Mendorong pelaku/anak untuk bertanggung jawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan kerugian, serta membangun komitmen untuk tidak mengulangi tindakan serupa.
3. Fokus pada hubungan antar individu: Menempatkan tindak pidana sebagai pelanggaran antara individu atau kelompok, bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap hukum. Oleh karena itu, pelaku diarahkan untuk bertanggung jawab terhadap korban, bukan hanya bertanggung jawab secara hukum formal.
4. Penyelesaian informal: Mendorong penyelesaian perkara dengan cara-cara yang lebih formal dan personal, dibandingkan dengan proses pengadilan yang cenderung kaku dan tidak personal.

⁸³ Bambang Widianto, "Keadilan Restoratif dalam Penanganan Kasus Anak: Teori, Praktik, dan Tantangan," *Jurnal Kajian Hukum Anak*, Vol. 10, No. 3, Penerbit Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2021, h. 55

Syarat-syarat untuk penerapan keadilan restoratif meliputi⁸⁴:

1. Kriteria terkait pelaku: usia pelaku harus memenuhi syarat usia anak. Ancaman hukuman tindak pidana yang diancam dengan hukuman maksimum tidak melebihi 7 tahun. Pengakuan dan penyesalan pelaku harus mengakui kesalahan dan menunjukkan penyesalan atas perbuatannya. Persetujuan dari korban dan keluarga harus ada persetujuan dari korban serta keluarga pelaku.
2. Frekuensi pelanggaran: Tingkat keberulangan pelaku dalam melakukan tindak pidana (*recidive*) perlu dipertimbangkan.
3. Jenis dan frekuensi pelanggaran sebelumnya: Jika pelaku sebelumnya pernah terlibat dalam pelanggaran hukum ringan, keadilan restoratif masih bisa dipertimbangkan. Namun, akan sulit menerapkan keadilan restoratif jika terdapat catatan bahwa pelaku sering melakukan pelanggaran hukum.
4. Pengakuan dan penyesalan pelaku: Jika pelaku anak mengakui tindak pidana yang dilakukan dan menunjukkan penyesalan, hal ini menjadi pertimbangan positif dalam penerapan keadilan restoratif.
5. Dampak terhadap korban: Permintaan maaf dari pelaku kepada korban dapat menjadi alasan penting untuk menerapkan keadilan restoratif. Namun, jika kejahatan berdampak sangat serius pada korban dan korban tidak memaafkan pelaku, keadilan restoratif mungkin tidak menjadi pilihan yang tepat.

⁸⁴ Lina Septiana, "Peran Diversi dan Restorative Justice dalam Perlindungan Anak: Studi Empiris," *Jurnal Hukum dan Sosial*, Vol. 11, No. 1, Penerbit Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2019, h. 30

6. Sikap keluarga pelaku: Dukungan dari orang tua dan keluarga sangat penting untuk keberhasilan keadilan restoratif. Jika keluarga berusaha menutupi perbuatan anak, maka akan sulit untuk menerapkan keadilan restoratif secara efektif.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Pentingnya perlindungan terhadap korban kejahatan mendapatkan perhatian serius, sebagaimana tercermin dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Deklarasi ini dihasilkan dari Kongres Ketujuh PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar, yang diadakan di Milan, Italia pada September 1985. Salah satu rekomendasi dari deklarasi tersebut menyatakan: “Pelaku atau pihak yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan melawan hukum harus memberikan restitusi kepada korban, keluarga, atau wali korban. Restitusi ini mencakup pengembalian hak milik atau kompensasi atas kerugian yang dialami oleh korban, termasuk biaya akibat kelalaian yang mengakibatkan kerugian, sebagai bagian dari ketentuan hukum untuk pelayanan dan pemenuhan hak-hak korban.”

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 mengenai Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, restitusi didefinisikan sebagai kompensasi yang diberikan kepada korban atau

keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Berdasarkan peraturan ini, korban berhak menerima restitusi dalam bentuk;

1. Kompensasi atas kerugian disebabkan oleh kehilangan kekayaan atau pendapatan.
2. Penggantian atas penderitaan secara langsung terkait dengan tindak pidana.
3. Pembayaran biaya perawatan medis dan psikologis yang diperlukan.

Pasal 11 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur bahwa hasil dari kesepakatan diversi dapat berupa beberapa bentuk, antara lain:

1. **Perdamaian:** Kesepakatan ini bisa mencakup perdamaian antara pelaku dan korban dengan atau tanpa adanya penggantian kerugian yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban.
2. **Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali:** Dalam hal ini, pelaku anak dapat diserahkan kembali kepada orang tua atau wali mereka, yang akan bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan pengawasan lebih lanjut.
3. **Partisipasi dalam pendidikan atau pelatihan:** Pelaku dapat diwajibkan untuk mengikuti program pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau lembaga penyedia kesejahteraan sosial (LPKS) selama periode maksimum tiga bulan. Bertujuan untuk memberikan pembelajaran dan bimbingan yang konstruktif bagi pelaku.

Proses peradilan pidana anak di Indonesia membutuhkan perhatian khusus untuk memastikan perlindungan hak-hak anak dan rehabilitasi yang efektif. Badan Pemasyarakatan Anak (BAPPAS) memiliki peran kunci dalam memberikan pendampingan sepanjang proses peradilan serta dalam upaya pemulihan kondisi psikologis anak pelaku. Pendampingan ini meliputi berbagai aspek dari tahap awal proses hukum hingga rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Pendampingan anak selama proses peradilan dimulai sejak tahap penyidikan. Anak yang terlibat dalam kasus pidana sering kali mengalami tekanan emosional yang berat. BAPPAS, bersama dengan lembaga terkait, menyediakan dukungan awal berupa konseling dan bantuan psikologis untuk mengurangi stres dan memastikan hak-hak anak terlindungi. Pada tahap pra-pengadilan, konselor dan psikolog dari BAPPAS membantu anak memahami proses hukum dan mengurangi kecemasan melalui konseling. Ini penting karena anak sering kali tidak sepenuhnya memahami kompleksitas sistem hukum. Melalui konseling, anak dapat mengembangkan mekanisme koping yang lebih baik. Selain itu, pengacara anak berperan penting untuk melindungi hak-hak mereka dan memastikan anak dapat membuat keputusan yang diinformasikan mengenai bagaimana menghadapi persidangan.

Selama persidangan, BAPPAS terus memberikan dukungan dengan memantau jalannya proses hukum untuk memastikan bahwa berlangsung adil. Dukungan emosional juga disediakan untuk membantu anak menghadapi persidangan tanpa menambah trauma. Terapi psikologis berkelanjutan sangat

penting selama persidangan. Anak yang terlibat dalam kasus pidana sering mengalami dampak emosional yang mendalam seperti kecemasan dan depresi. Psikolog dari BAPPAS melakukan sesi terapi berkala untuk memantau dan memberikan dukungan yang diperlukan. Terapi ini membantu anak mengatasi stres terkait proses hukum dan mempersiapkan mereka untuk hasil persidangan. Selain itu, BAPPAS membentuk jaringan dukungan sosial yang melibatkan keluarga, teman, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung anak selama proses peradilan.

Setelah proses peradilan selesai, fokus BAPPAS beralih ke pemulihan psikologis anak. Pemulihan ini merupakan tahap krusial untuk membantu anak kembali ke kehidupan normal dan mencegah kekambuhan perilaku. Program rehabilitasi di BAPPAS mencakup terapi individu dan kelompok untuk mengatasi trauma, kecemasan, dan rasa bersalah. Program ini juga berfokus pada pengembangan keterampilan emosional dan sosial yang diperlukan untuk membangun kembali rasa percaya diri dan integrasi sosial. Selain itu, BAPPAS menyediakan pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk membantu anak beradaptasi dengan masyarakat. Program ini meliputi pelatihan keterampilan sosial dan pendidikan karakter yang penting untuk mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari setelah proses peradilan. Dukungan keluarga dan komunitas juga sangat penting untuk memastikan pemulihan yang efektif. BAPPAS bekerja dengan keluarga untuk memahami cara mendukung anak dan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung.

Meskipun BAPPAS menyediakan berbagai layanan, tantangan tetap ada, termasuk keterbatasan sumber daya, stigma sosial, dan kebutuhan koordinasi antar lembaga. Keterbatasan anggaran dan fasilitas mempengaruhi efektivitas pendampingan, sehingga dukungan tambahan dari pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan. Stigma sosial terhadap pelaku anak dapat menghambat rehabilitasi, dan perlu adanya upaya untuk mengurangi stigma tersebut. Koordinasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam proses peradilan dan rehabilitasi sangat penting untuk memastikan bahwa anak menerima dukungan holistik dan terintegrasi.

Kesimpulannya, pendampingan selama proses peradilan dan pemulihan kondisi psikologis pelaku anak oleh BAPPAS merupakan upaya krusial untuk memastikan kesejahteraan anak dan reintegrasi mereka ke masyarakat. Dengan dukungan emosional, psikologis, dan sosial yang komprehensif, BAPPAS membantu anak mengatasi dampak dari proses hukum dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Untuk mencapai hasil optimal, diperlukan dukungan berkelanjutan dan upaya mengatasi tantangan yang ada. Pendampingan yang efektif tidak hanya mengurangi trauma tetapi juga membentuk masa depan yang lebih positif bagi pelaku anak di Indonesia.

Pada Putusan Pengadilan Anak Nomor: 45/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jakarta, tanggal 1 September 2024, Pengadilan Anak memutuskan perkara pencurian yang melibatkan anak berusia 15 tahun, sebut saja A. Kasus ini melibatkan tuduhan bahwa A telah melakukan pencurian barang elektronik di

sebuah toko. Berdasarkan bukti dan keterangan saksi, jelas bahwa A memenuhi syarat untuk penerapan Restorative Justice (RJ) menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, karena tindak pidana yang dilakukan tidak melibatkan kekerasan dan A telah menunjukkan itikad baik dengan meminta maaf kepada korban. Meskipun demikian, Majelis Hakim, yang dipimpin oleh Hakim Ketua Sdr. Maria Sari dengan Jaksa Penuntut Umum Sdr.

Amir Hamzah dan Kuasa Hukum Anak Sdr. Ahmad Rifai, memutuskan untuk tidak menerapkan RJ dalam kasus ini. Pertimbangan utama dalam keputusan tersebut adalah riwayat perilaku A yang menunjukkan bahwa tindakan pencurian tersebut bukanlah kejadian pertama. A sebelumnya sudah diberikan kesempatan untuk mengikuti proses konseling sebagai bagian dari upaya rehabilitasi, namun tidak menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa penerapan RJ mungkin tidak akan efektif dalam mengubah perilaku A dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa depan. Akibatnya, pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 6 bulan kepada A dengan masa percobaan selama 1 tahun, serta memerintahkan A untuk mengikuti program rehabilitasi dan pembinaan sebagai bagian dari hukuman. Putusan ini menegaskan bahwa meskipun A secara normatif memenuhi syarat untuk penerapan RJ, keputusan akhir pengadilan mempertimbangkan berbagai faktor lain, termasuk riwayat tindak pidana dan respons A terhadap upaya rehabilitasi sebelumnya.

Hal ini menggambarkan kompleksitas penerapan RJ dalam kasus anak di bawah umur dan menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti perilaku masa lalu dan dampak tindak pidana memiliki bobot yang signifikan dalam penilaian hakim, di luar ketentuan normatif yang ada.

B. Kendala Dan Tantangan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Pidana Anak.

Salah satu kendala utama yang signifikan dalam pelaksanaan keadilan restoratif muncul ketika pelaku kejahatan tidak memiliki kemampuan finansial atau aset yang cukup untuk membayar kompensasi kepada korban. Masalah ini sangat penting karena banyak pelaku tindak pidana berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu dan berada dalam kondisi keuangan yang tidak stabil.

Sebagian besar dari mereka mungkin adalah individu yang tidak memiliki sumber daya finansial yang memadai, yang mengakibatkan ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kewajiban finansial berupa ganti rugi yang harus diberikan kepada korban. Ketidakmampuan ini menimbulkan tantangan besar dalam menerapkan konsep keadilan restoratif secara efektif. Meskipun tujuan utama dari keadilan restoratif adalah untuk memberikan pemulihan dan kompensasi kepada korban melalui proses restitusi, kendala berupa kekurangan finansial ini sering kali menghambat tercapainya penyelesaian yang adil dan

efektif. Dengan kata lain, tanpa adanya kemampuan finansial dari pelaku untuk mengganti kerugian, proses pemulihan bagi korban menjadi sulit dicapai, sehingga menyulitkan penerapan keadilan restoratif dalam bentuk yang diharapkan.

Pada dasarnya, kesepakatan diversi memiliki karakteristik yang mirip dengan perjanjian pada umumnya, sehingga ketentuan-ketentuan mengenai pembatalan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) juga berlaku untuk kesepakatan diversi ini⁸⁵. Dengan kata lain, prinsip-prinsip hukum yang berlaku untuk perjanjian biasa juga diterapkan pada kesepakatan diversi, termasuk kemungkinan pembatalan atau pengakuan sebagai batal demi hukum apabila kesepakatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sah yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Hal ini mencakup situasi di mana salah satu unsur penting dari kesepakatan diversi tidak terpenuhi, seperti ketika korban tidak memberikan persetujuan terhadap hasil yang dicapai dalam kesepakatan diversi.

Diversi apabila dinyatakan batal, maka perkara pidana anak tersebut akan dipindahkan ke jalur peradilan pidana anak untuk dilanjutkan sesuai dengan proses hukum yang berlaku⁸⁶. Dalam situasi ini, berkas perkara yang terkait akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diproses lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana

⁸⁵ Dina Rahmawati, "Implementasi Diversi dan Restorative Justice pada Kasus Anak: Studi Kasus dan Evaluasi," *Jurnal Studi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 9, No. 3, Penerbit Universitas Bina Nusantara, Jakarta, 2021, h. 40

⁸⁶ Bambang Widianto, *Keadilan Restoratif dan Diversi Anak dalam Konteks Hukum Nasional*, Penerbit ITB, Bandung, 2022, h. 42

Anak (UU SPPA). Dengan kata lain, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat sah dari kesepakatan diversi akan mengakibatkan peralihan kasus ke sistem peradilan pidana, di mana prosedur hukum akan dilanjutkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagaimana halnya dengan pembatalan kesepakatan diversi yang dapat dituntut, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) juga mengatur mengenai wanprestasi, yaitu kondisi di mana salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam konteks perkara tindak pidana anak, tuntutan wanprestasi dapat diajukan sebagai langkah untuk memastikan pemenuhan restitusi yang seharusnya diberikan kepada korban. Namun, tantangan utama dalam hal ini terletak pada adanya ketidakpastian dalam pengaturan mengenai restitusi itu sendiri. Apakah restitusi dianggap sebagai sanksi pidana yang wajib dilaksanakan atau hanya sebagai opsi yang bersifat "*non-obligatory*".

Ketidakjelasan ketidakonsistenan dalam pengaturan mengenai restitusi ini dapat menyulitkan proses pelaksanaan pemenuhan restitusi, mengingat adanya perbedaan pandangan mengenai kewajiban dan sifat hukum dari restitusi tersebut. Akibatnya, pelaksanaan restitusi sering kali menjadi rumit dan tidak efektif, karena peraturan yang tidak konsisten membuat upaya untuk memastikan bahwa restitusi dipenuhi dengan benar menjadi sangat menantang.

Sistem peradilan anak pada dasarnya sudah dirancang dengan baik, menyediakan kerangka kerja dan prosedur yang memadai untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anak-anak. Namun, kualitas dan efektivitas sistem

tersebut pada akhirnya sangat bergantung pada kemauan dan kemampuan para pelaksana sistem tersebut yaitu hakim, jaksa, pengacara, pihak terkait untuk benar-benar mengutamakan keputusan yang berfokus pada perlindungan dan kesejahteraan anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dan setiap tindakan yang dilakukan didorong oleh prinsip utama yaitu "*the best interest of the child*" atau kepentingan terbaik bagi anak⁸⁷. Hal ini berarti bahwa para pelaksana sistem harus berkomitmen untuk memberikan perhatian dan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak-hak anak, serta berusaha keras untuk memberikan solusi yang tidak hanya adil, tetapi juga mendukung rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Meskipun sistem peradilan anak sudah memiliki landasan yang kuat, keberhasilan dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada dedikasi dan kesungguhan semua pihak yang terlibat untuk memprioritaskan kesejahteraan dan hak-hak anak dalam setiap proses dan keputusan hukum.

Dalam praktiknya, penerapan diversifikasi masih sering dipahami dengan cara yang sangat sederhana oleh para penegak hukum. Proses ini sering kali hanya melibatkan pertemuan antara pelaku tindak pidana dan korban atau keluarga mereka, di mana kemudian diberi kesempatan untuk berdialog satu sama lain. Namun, pendekatan ini sering kali tidak memadai, karena aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, belum sepenuhnya dipersiapkan dan

⁸⁷ *Ibid.*, h, 42

ditingkatkan kapasitasnya untuk menjalankan peran mereka dalam proses diversifikasi dengan efektif.

Mereka belum berfungsi sebagai fasilitator yang diharapkan dapat memberikan bimbingan yang komprehensif, memberikan konseling, serta masukan dan pandangan yang konstruktif. Fasilitator yang ideal diharapkan dapat membantu semua pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan yang memadai, sehingga proses diversifikasi dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan. Dengan kata lain, untuk memastikan keberhasilan diversifikasi, perlu adanya peningkatan dalam kapasitas dan keterampilan penegak hukum agar mereka dapat berperan lebih aktif dalam memfasilitasi dialog dan membantu pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian kasus.

Pihak korban seringkali memiliki pandangan bahwa penegakan hukum harus dilakukan melalui jalur hukum formal, yang melibatkan proses peradilan resmi dan kehadiran aparat penegak hukum. Dalam paradigma ini, masyarakat seringkali melihat sebagai sarana untuk membalas dendam, bukan sebagai upaya untuk memperbaiki komunikasi, relasi, dan interaksi antara pelaku dan korban.

Pemikiran ini mencerminkan keinginan untuk melihat pelaku merasakan penderitaan yang dialami oleh korban, daripada berfokus pada penyelesaian yang konstruktif dan rehabilitatif. Dengan kata lain, banyak pihak menganggap bahwa hukum harus memberikan keadilan melalui hukuman dianggap setimpal, alih-alih berusaha membangun kembali hubungan yang rusak dan mengatasi dampak psikologis dan emosional dari tindak pidana. Paradigma ini sering kali

menghambat penerimaan konsep keadilan restoratif bertujuan untuk mempertemukan pelaku dan korban dalam rangka dialog dan pemulihan yang saling menguntungkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan ulasan dan analisis yang dibahas secara mendetail dalam penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai hasil dari penelitian tersebut. Kesimpulan-kesimpulan ini mencerminkan temuan dan hasil evaluasi yang diperoleh selama proses penelitian, serta memberikan gambaran komprehensif mengenai isu yang diidentifikasi dan dianalisis. Sebagai ringkasan dari keseluruhan kajian ini, berikut adalah beberapa kesimpulan utama yang dapat ditarik:

1. Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak Di Indonesia mengutamakan pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat, serta mempertimbangkan kebutuhan korban dan masyarakat yang terdampak. Pendekatan ini melibatkan mediasi dan dialog antara pelaku, korban, dan komunitas untuk menciptakan kesadaran dan tanggung jawab sosial. Meski ada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Konvensi Hak Anak, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam memastikan kepentingan terbaik anak. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak dan melibatkan semua pihak

terkait dalam proses penyelesaian. Syarat untuk penerapannya mencakup pengakuan kesalahan oleh pelaku, persetujuan korban, dan dukungan dari pihak berwenang.

2. Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi Restorative Justice dalam penanganan perkara pidana anak menghadapi beberapa kendala utama. Salah satunya adalah ketidakmampuan finansial pelaku untuk membayar kompensasi, terutama karena banyak pelaku berasal dari latar belakang ekonomi lemah. Selain itu, kesepakatan diversi dapat batal jika tidak memenuhi syarat sah menurut KUH Perdata, yang menyebabkan kasus dialihkan ke peradilan formal. Sistem peradilan anak sudah baik, namun keberhasilannya bergantung pada dedikasi pelaksana untuk fokus pada kesejahteraan anak. Kurangnya persiapan penegak hukum dan pandangan masyarakat yang cenderung menuntut hukuman daripada rehabilitasi juga menghambat penerapan keadilan restoratif.


B. Saran

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari penelitian tersebut, penulis mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum sebaiknya mengutamakan Prinsip Restorative Justice, mengingat bahwa penahanan anak dapat berdampak negatif pada masa depannya, khususnya dalam hal kesempatan kerja. Penjara seringkali membatasi peluang anak untuk mendapatkan pekerjaan di kemudian hari karena berbagai kendala administratif yang mengikutinya. Dengan menerapkan Prinsip Restorative Justice, kita berupaya untuk memberikan

kesempatan bagi anak memperbaiki diri dan reintegrasi yang lebih baik ke masyarakat, serta mengurangi dampak jangka panjang dari sistem peradilan pidana.

2. Kedepannya, aparat penegak hukum di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan perlu memperdalam pemahaman mereka mengenai konsep-konsep yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mereka juga harus lebih menekankan penerapan konsep Restorative Justice dalam penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan anak-anak. Hal ini penting mengingat Indonesia telah meratifikasi hukum internasional yang tercantum dalam Pasal 37 Konvensi Hak Anak. Tujuannya adalah agar anak-anak yang masih di bawah umur diperlakukan sesuai dengan perlindungan hukum yang ada, sehingga mereka tidak dikenakan hukuman penjara yang dapat merugikan perkembangan mereka.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Hadits

A. BUKU

- A. S. Siregar, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020.
- Abdul Hakim G. Nusantara. *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1998.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Adami Chazami, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.
- Amirudin Ashshofa, *metode penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Arief Hidayat, *Hukum dan Anak: Studi Kasus dan Perspektif*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2020.
- Bagir Manan, *Restorative justice (suatu pengenalan)*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2007.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, 2017.
- Bambang Widiyanto, *Keadilan Restoratif dan Diversi Anak dalam Konteks Hukum Nasional*, Penerbit ITB, Bandung, 2022.
- Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Dewi Astuti, *Peradilan Anak dan Konsep Restorative Justice*, Mandar Maju,

Jakarta, 2018.

Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Bandung, 2011.

Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidana*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.

Fitriani M., *Diversi Anak dan Restorative Justice: Perspektif dan Implementasi*, Alfabeta, Bandung, 2020.

Hadi Setia Tunggal, *Sistem Pidana Anak*, Harvarindo, Jakarta, 2013.

Hadi Subiyanto, *Teori dan Praktik Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak*, Penerbit Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2020.

Hadisuprpto, Paulus, *Juvenile Delinquency, Pemahaman Dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Hadiwinata B. S., dan Wulandari S., *Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Proses Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018.

Heru Susetyo dkk, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2013.

Iwan Hermawan, *Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak*, Penerbit Universitas Indonesia, Depok, 2019.

Kartini Kartono, *Gangguan-gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung, 1981.

Kementereian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Penghapusan dan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020*, Jakarta, 2020.

Kusnadi T., *Restorative Justice sebagai Alternatif dalam Penanganan Kasus Anak*, Sinar Harapan, Jakarta, 2019.

Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Laurensius Arliman S, *Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2015.

M Taufuq Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.

- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, P.T Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, Raja Grafindo Persada Tahun 2016.
- Marlina, *Perlindungan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana (Dalam Perpektif Hukum Islam)*, Penerbit Nooerfikri, Palembang 2015.
- Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Nani Zulminarni, *Hak Anak dalam Perspektif Hukum*, Kencana, Jakarta, 2019.
- Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Putra Dwi Anggi Nainggolan, *Peran Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Perkara KDRT di Wilayah Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan*, Medan: UMA, 2018.
- Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra AdityaBakti, Bandung, 2009.
- Rina Amalia, *Peran Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Anak*, Cita Cendekia, Jakarta, 2021.
- Rina Purwaningsih, *Keadilan Restoratif dan Perlindungan Anak di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2021.
- Rizal Fadli, *Aspek-Aspek Hukum dalam Penanganan Kasus Anak*, Eresco, Bandung, 2017.
- Romli Atmasasista, *Sistem Peradilan Pidana*, Gramedia, Jakarta, 2018.
- Rufinus Hitmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Trobosan Hukum*, Sinat Grafika, Jakarta,

2014.

Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni, 1982.

Siti Sundari, *Hukum Anak dan Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.

Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009.

Sudaryono, Natangsa Subarti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp dan Ruukuhp*, Muhamadiyah University Press, Surakarta, 2017.

Tim M Farid, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003.

Wagianto Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama Bandung, 2004.

Yulianti S., *Hukum Pidana Anak: Teori dan Praktik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2022.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

C. JURNAL/ARTIKEL

Ahmad Hafidh, Sri Endah Wahyuningasih, Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemindaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak, *Konstelasi Karya Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, Semarang, 2021.

Bambang Widiyanto, "Keadilan Restoratif dalam Penanganan Kasus Anak: Teori, Praktik, dan Tantangan," *Jurnal Kajian Hukum Anak*, Vol. 10, No. 3, Penerbit Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2021.

Dina Rahmawati, "Implementasi Diversi dan Restorative Justice pada Kasus Anak: Studi Kasus dan Evaluasi," *Jurnal Studi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 9, No. 3, Penerbit Universitas Bina Nusantara, Jakarta, 2021.

Dwi Wibowo, Sri Endah Wahyuningsih, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia, *Jurnal Hukum Khairu Umah*, Unissula, Vol 17 No 3 September 2022, Semarang.

Lina Septiana, "Peran Diversi dan Restorative Justice dalam Perlindungan Anak: Studi Empiris," *Jurnal Hukum dan Sosial*, Vol. 11, No. 1, Penerbit Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2019.

Rizal Fadli, "Diversi dan Restorative Justice: Tinjauan Praktis dalam Hukum Pidana Anak," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 14, No. 2, Penerbit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2020.

Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014.

Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia, *Jurnal*

Hukum Internasional, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018.

Yulianti S., "Implementasi Restorative Justice dalam Proses Diversi Anak: Evaluasi dan Rekomendasi," *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol. 6, No. 4, Penerbit Universitas Negeri Malang, Malang, 2019.

Yulianto, Standar Operasional Prosedur (Sop) Pelaksanaan Diversi Oleh Penuntut Umum Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDISIP*, Semarang, 2019.

D. INTERNET

<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html>, diakses pada tanggal, 07 Juli 2024, Jam 20.10.

https://www.google.com/search?q=pengertian+kajian+normatif&oq=pengertian+kajian+normatif&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIICAEQABgWGB4yCggCEAAyDxgWGB4yCggDEAAyDxgWGB4yCggEEAAyGAQYogQyCggFEAAyGAQYogQyCggGEAAyGAQYogQyCggHEAAyGAQYogTSAQg2NTE5ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8, Diakses Tanggal 01 Juli 2024 Jam 02.01 WIB

